

**STIGMA MASYARAKAT TERHADAP ANAK YANG
BERKONFLIK DENGAN HUKUM**
(Studi Kasus di Kecamatan Tangan-Tangan Aceh Barat Daya)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

NAILA AZURA

NIM. 160104015

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

**STIGMA MASYARAKAT TERHADAP ANAK YANG
BERKONFLIK DENGAN HUKUM**
(Studi Kasus di Kecamatan Tangan-Tangan Aceh Barat Daya)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh

NAILA AZURA

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam
NIM: 160104015**

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Dr. Ridwan, MCL

NIP: 196607031993031003

Pembimbing II,

Dr. Zaiyad Zubaidi, MA

NIDN: 2113027901

**STIGMA MASYARAKAT TERHADAP ANAK YANG
BERKONFLIK DENGAN HUKUM
(Studi Kasus di Kecamatan Tangan-Tangan Aceh Barat Daya)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 5 Januari 2022M
1 Jumadil Akhir 1443H

Di Darusalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

KETUA



Dr. Ridwan, MCL
NIP: 196607031993031003

SEKRETARIS




Dr. Zaivad Zubaidi, MA
NIDN: 2113027901

PENGUJI I



Dr. Nurdin, M.Ag
NIP: 195706061992031002

PENGUJI II



Bustamam, S.H.I., MA
NIDN: 2110057802

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP: 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Naila Azura
NIM : 160104015
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.***
4. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 5 Januari 2022

Yang menerangkan,



Naila Azura

ABSTRAK

Nama : Naila Azura
NIM : 160104015
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul : Stigma Masyarakat terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum (Studi Kasus di Kecamatan Tangan-Tangan Aceh Barat Daya)
Tanggal Sidang : 5 Januari 2022
Tebal Skripsi : 90 Lembar
Pembimbing I : Dr. Ridwan Nurdin, M. CL.
Pembimbing II : Dr. Zaiyad Zubaidi, M.A.
Kata Kunci : Anak, Stigma, Masyarakat

Salah satu bentuk perlindungan anak adalah melindungi dari kekerasan dan perbuatan yang bersifat buruk terhadap perkembangan anak. Anak yang melakukan tindak pidana disebut dengan istilah anak yang berkonflik dengan hukum, sehingga anak harus terlibat ke dalam proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan (investigasi), dan sidang di pengadilan. Hal itu memungkinkan munculnya pandangan buruk berupa stigma negatif oleh masyarakat di wilayah tempat tinggalnya. Oleh karenanya, rumusan masalah penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor anak berkonflik dengan hukum mendapatkan stigma negatif dari masyarakat Kecamatan Tangan-Tangan, untuk mengetahui apa penyebab masyarakat memberikan stigma negatif kepada anak yang berkonflik dengan hukum di Kecamatan Tangan-tangan serta bagaimana upaya perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum oleh aparat kecamatan Tangan-Tangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui metode observasi dan wawancara yang mendalam dengan narasumber untuk menemukan fakta-fakta dan mendeskripsikan suatu permasalahan yang akan dibahas. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pemberian stigma negatif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Kecamatan Tangan-Tangan di pengaruhi oleh perilaku anak yang telah mencerminkan nama baik gampong serta adanya ketidaksukaan beberapa masyarakat secara karakter personalitas anak. Selanjutnya, terkait stigma negatif oleh masyarakat Tangan-Tangan belum adanya kesadaran yang masif sebagai upaya perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum dengan menjauhi dari pelabelan stigma negatif kepada anak.

KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah peneliti panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam peneliti sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. Sehingga peneliti telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: *“Stigma Masyarakat terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum (Studi Kasus di Kecamatan Tangan-Tangan)”*.

Ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada mama (Lismar), nyaklot, nenek (alm), bucek, bapak, mamang, bibik, cut anda, adik-adik uni semua dan seluruh keluarga yang telah memberikan segalanya kepada peneliti baik dari segi dorongan secara moril maupun materil yang telah membantu selama masa pendidikan hingga perkuliahan, juga doa-doa baik yang selalu beliau penjatkan kepada peneliti demi kesuksesan peneliti, tak lupa juga ucapan terimakasih kepada Muttaqin S.I.Kom, Vivi Sinawati, Rahma Wati, Marfidayati, Intan Irdawani, dan semua teman-teman peneliti selama ini yang telah membantu dalam memberikan motifasi dalam berbagai hal demi berhasilnya studi peneliti.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga peneliti sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin AK, M.A. UIN Ar-Raniryrektor
2. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
3. Bapak Faisal Yahya S.TH., MA, selaku Ketua Prodi Hukum Pidana Islam
4. Bapak Dr. Khairuddin, S. Ag.,M.Ag., selaku Penasehat Akademik


5. Bapak Dr. Ridwan Nurdin, M. CL. selaku Pembimbing Pertama
6. Bapak Dr. Zaiyad Zubaidi MA, selaku Pembimbing Kedua
7. Seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
8. Kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya
9. Teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2016

Akhirnya, peneliti sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Peneliti berharap skripsi ini dapat bermanfaat terutama bagi peneliti sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal ‘Ālamīn.*

Banda Aceh, 31 Desember 2021

Peneliti,

Naila Azura



PEDOMAN TRANSLITERASI

(SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987)

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini, daftar huruf-huruf Arab, serta transliterasinya dengan huruf Latin.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ša	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka

ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أو	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آي	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua bentuk, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati ataupun mendapatkan penambahan harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf *ta marbūṭah*, diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (*al-*), serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (*h*).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudāh al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ	: <i>al-madīnah al-fāḍīlah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-ḥikmah</i>

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau disebut dengan kata *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan satu tanda *tasydīd* (◌ْ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, misalnya di dalam contoh berikut:

رَبَّنَا	: <i>rabbanā</i>
نَجِينَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-ḥaqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-ḥajj</i>
نُعِمْ	: <i>nu'ima</i>
عُدُّوْ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf *ى* memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan kemudian didahului oleh huruf berharakat kasrah (◌ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٍّ	: <i>'Alī</i> (bukan <i>'Aliyy</i> atau <i>'Aly</i>)
عَرَبِيٍّ	: <i>'Arabī</i> (bukan <i>'Arabiyy</i> atau <i>'Araby</i>)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'arifah*). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa yaitu (*al-*), baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan

dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari *al-Qur'ān*, sunnah, hadis, khusus dan juga umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

في ظلال القرآن	: <i>Fī zilāl al-Qur'ān</i>
السنة قبل التدوين	: <i>Al-Sunnah qabl al-tadwīn</i>
العبارات في عموم اللفظ لا بخصوص السبب	: <i>Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūs al-sabab</i>

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (*al-*), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fīh al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Keterangan Penetapan Pembimbing	72
Lampiran 2	Surat Permohonan Melakukan Penelitian	75
Lampiran 3	Protokol Wawancara	76
Lampiran 4	Foto Lapangan	77



DAFTAR ISI

PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR ISI	xvi
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Penjelasan Istilah.....	9
E. Kajian Pustaka.....	10
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB DUA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG TERLIBAT HUKUM MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM	21
A. Anak dan Kriminalitas	21
1. Pengertian Anak	21
2. Kriminalitas Anak.....	24
B. Anak Berkonflik Hukum Dalam Kriminologi	25
C. Anak Terlibat Hukum Menurut Hukum Positif	26
D. Perlindungan Hukum Terhadap Anak.....	28
1. Diversi	29
2. Keadilan Restoratif (<i>Restorative Justice</i>).....	31
E. Tindak Pidana Anak dalam Hukum Islam	32
BAB TIGA PEMBERIAN STIGMA NEGATIF BAGI ANAK YANG TERLIBAT HUKUM DI TANGAN-TANGAN.....	38
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	38
B. Faktor-Faktor Anak yang Berkonflik dengan Hukum Mendapatkan Stigma Negatif dari Masyarakat Tangan- Tangan	42
C. Stigma Negatif Masyarakat Tangan-Tangan yang Melekat pada Anak Berkonflik dengan Hukum.....	49
1. Teori Stigma (Stigma Theory).....	49

2. Teori Label (<i>Labelling Theory</i>)	51
D. Upaya Perlindungan Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum oleh Aparatur Kecamatan Tangan-Tangan.....	55
BAB EMPAT PENUTUP	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN	72



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan anak di Indonesia perlu mendapatkan perhatian khusus, diantaranya masih banyak ditemukan berbagai tindakan di luar kebiasaan baik penyimpangan maupun pelanggaran yang dilakukan oleh anak. Kurangnya perhatian orang tua menyebabkan anak melakukan tindakan kekerasan. Dalam konteks Indonesia, anak merupakan aset berharga bagi pembangunan bangsa dan negara, karena anak adalah potensi sekaligus pemegang kendali serta memiliki peran strategis guna menjamin kelangsungan eksistensi negara di masa yang akan datang.

Merujuk dari kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), secara etimologis anak dapat berarti manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.¹ Maka, kepentingan bagi anak perlu dijaga demi kelangsungan hidup suatu Negara. Selain itu, anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial.

Perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, telah ditegaskan dalam bunyi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harta dan martabat sebagai manusia seutuhnya.² Pada Undang-undang tersebut telah diperbaharui ke dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menerangkan tentang Sistem Perlindungan

¹ Ebta Setiawan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Online*, (2021). Diakses melalui: <https://kbbi.web.id/anak> Pada tanggal 8 Juli 2021.

² M. Nasir Djamil, “*Anak Bukan untuk Dihukum (Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak)*”, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013), hlm. 8.

Anak, bahwa anak yang sedang dalam perkara merupakan anak berkelakuan nakal yakni berumur sekitar 8 (delapan) tahun tapi ia telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan berstatus belum pernah menikah.³

Lebih rinci, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa segala “Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir”. Peraturan ini bertepatan dengan Konvensi Hak-Hak Anak yang telah dilegalisasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on The Right of The Child*). Resolusi Nomor 109 Tahun 1990 yang menyatakan bahwa “Anak tidak dapat dirampas kebebasannya secara melanggar hukum atau dengan sewenang-wenang. Penangkapan, penahanan atau pemenjarannya sesuai dengan Undang-undang serta harus digunakan sebagai upaya terakhir dalam waktu sesingkat mungkin”.⁴

Dalam Islam dijelaskan bahwa anak merupakan karunia dan sekaligus amanah yang diberikan oleh Allah kepada kedua orang tuanya. Kedua orang tua, ibu dan bapak bersama-sama mempunyai kewajiban untuk memelihara dan menjaga karunia dan amanah itu dengan sebaik-baiknya, sehingga anak tidak menjadi penyebab kesengsaraan bagi kedua orang tuanya, dan sebaliknya kedua orang tua juga tidak menjadi penyebab kesengsaraan bagi anak-anaknya.⁵ Maka, anak harus mendapatkan pemeliharaan dan penjagaan yang baik oleh kedua orang tuanya. Anak berhak mendapatkan perlindungan, pendidikan, perawatan

³ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

⁴ Dwi Ratna Kamala Sari Lukman, “*Konsep Restorative Justice dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*”, (Jurnal IUS, Vol. II No. 6, 2014), hlm. 590.

⁵ 1 Hani Sholihah, “*Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam*”, jurnal Pendidikan Islam Vol. 1 no. 1, 2018, hlm. 38.

yang kesemuanya menjadi hakikatnya.⁶

Hakikat perlindungan anak dalam Islam adalah penampakan kasih sayang, yang diwujudkan kedalam pemenuhan hak dasar, dan pemberian perlindungan dari tindakan kekerasan dan perbuatan diskriminasi. Artinya perlindungan anak dalam Islam berarti menampakkan apa yang dianugerahkan oleh Allah SWT di dalam hati kedua orang tua yaitu berupa sentuhan cinta dan kasih sayang terhadap anak dengan memenuhi semua kebutuhan hak-hak dasarnya sehingga anak dapat hidup, tumbuh, berkembang serta melindungi anak dari setiap tindakan kekerasan dan ketidakadilan atas dasar menghormati dan memelihara harkat dan martabat anak.⁷

Orang tua merupakan inti dari pendidikan agama serta memiliki pengaruh besar terhadap akhlak anaknya dikarenakan seorang anak akan senantiasa meniru kebiasaan orang tuanya. Jika orang tua pada sebuah keluarga selalu taat dalam menegakkan agama Islam serta dapat berperilaku terpuji, maka seorang anak akan tumbuh menjadi anak yang berakhlak terpuji pula. Namun sebaliknya apabila orang tuanya berakhlak buruk serta menafikan agama Allah, maka anak pun akan tumbuh mempunyai sifat yang tercela.⁸ Di samping itu seorang anak yang sudah *mukallaf*, terdapat batasan-batasan dalam melakukan suatu perbuatan yang berkenaan dengan hukum.

Mengenai batasan usia cakap hukum antara Undang-Undang Peradilan Pidana Anak dengan pandangan Imam Syafi'i dalam Hukum Pidana Islam terdapat perbedaan. Majelis Ulama secara tegas memutuskan bahwa anak-anak terbebas dari pertanggungjawaban pidana dengan alasan mereka sedang dalam keadaan tidak layak untuk melakukan perbuatan hukum. Sebagaimana istilah pidana Islam yang berbunyi "*laysa min ahli al-uquba*" (bukan termasuk

⁶ Ibnu Anshori, "*Perlindungan Anak menurut Perspektif Islam*", (Jakarta: KPAI, 2007), hlm. 15.

⁷ *Ibid*, hlm. 13.

⁸ *Ibid*, hlm. 47.

kelompok yang mendapatkan hukuman).⁹

Imam Hanafi membatasi kedewasaan anak pada usia delapan belas tahun, ada juga yang mengatakan sembilan belas tahun pada riwayat lain. Mazhab Maliki juga menentukan usia dewasa delapan belas tahun. Ensiklopedia Hukum Pidana Islam menjelaskan bahwa tanggungjawab pidana dalam hukum Islam terdiri dari dua unsur utama, yakni kekuatan berpikir (*idrak*) dan pilihan (*ikhtiar*). Karena itu, hukum bagi anak kecil berbeda seiring dengan perbedaan fase-fase yang dilalui oleh manusia. Hukuman bagi anak kecil yang belum *mumayyiz* adalah untuk mendidik, bukan hukum pidana. Hukum Islam tidak menentukan jenis hukuman mendidik yang dapat dijatuhkan kepada anak kecil.¹⁰

Di sisi lain, Syamsu Yusuf LN mengatakan bahwa anak merupakan suatu makhluk yang unik, dimana anak adalah tetap anak-anak dan bukan orang dewasa dengan ukuran mini. Anak yang melakukan tindak pidana atau bisa disebut anak nakal adalah suatu hal yang dapat dimungkinkan dalam keadaan yang di bawah sadar. Hal ini dikarenakan sifat mental anak sangat rentan dengan dampak lingkungannya. Pada perkembangannya, perilaku anak tersebut sering dikenal dengan istilah anak yang berkonflik dengan hukum.¹¹

Anak yang Berkonflik dengan Hukum juga diartikan sebagai anak diduga melakukan tindakan kriminal dan mereka dituntut bertanggungjawab atas perbuatannya sehingga harus terlibat dalam proses hukum seperti penyidikan, penuntutan, pemeriksaan (investigasi), sidang pengadilan, dan

⁹ Chairuman dan Suhwardi K. Lubis, "*Hukum Perjanjian dan Hukum Islam*", (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 81.

¹⁰ Tim Tsalitsah, "*Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*", (Jakarta: Kharisma Ilmu, 2008), hlm. 259.

¹¹ Muhammad Azil Maskur, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Nakal (Juvenile Delinquency) dalam Proses Acara Pidana Indonesia*. (Jurnal Unnes Vol. VII No 7, 2012), hlm. 172.

banyak diantaranya yang harus menjalani hukuman di dalam penjara.¹² Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang bermasalah dengan hukum yang selanjutnya disebut sebagai anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Definisi tersebut lebih diperjelas lagi dalam pasal 1 ayat 2 bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah anak yang terlibat dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.¹³

Pada kaidahnya, anak yang berkonflik dengan hukum harus diperlakukan dengan baik seperti tidak menghardik, membully maupun memberi stigma negatif. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai apa saja yang menjadi kebutuhan dan hak-hak anak, baik sebagai korban maupun saksi yang diantaranya terdapat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. Kemudian masalah perlindungan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum, yang terdapat dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.¹⁴

Semenjak ditetapkan menjadi tersangka atas suatu tindak pidana serta mulai dilakukan penyidikan pada tingkat kepolisian, maka anak berhak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dengan mengedepankan kepentingan yang terbaik bagi anak dan aspek-aspek penting lainnya. Hal ini mengacu pada keberadaan anak atau remaja di lapas dewasa rentan terpengaruh

¹² Yunisa Sholikhati, "Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH), Tanggung Jawab Orang Tua atau Negara?" (makalah), Disampaikan pada Seminar Psikologi dan Kemanusiaan, Jombang, 30 Oktober 2015, hlm. 465.

¹³ *Ibid.*,

¹⁴ Fiska Ananda, *Penerapan Diversi sebagai Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana*, Jurnal Daulat Hukum Vol 1 No1 (2018), hlm. 83

oleh lingkungan dan pola pikir serta kehidupan di dalamnya.¹⁵ Kemudian sejak saat itu, mulai melekat stigma sosial pada anak yang berkonflik dengan hukum di masyarakat sebagai anak yang nakal, berkelakuan buruk, dan sebagainya. Munculnya stigma sosial tersebut tidak bisa diredam dengan berbagai spekulasi serta penjelasan beberapa ahli hukum mengenai asas praduga tak bersalah terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.¹⁶

Teori Stigma oleh Erving Goffman menerangkan bahwa Stigma merupakan tanda yang dibuat oleh tubuh seseorang untuk diinformasikan dan diperlihatkan kepada masyarakat bahwa orang yang memiliki tanda tersebut merupakan seorang kriminal atau seorang penghianat serta ungkapan atas suatu keburukan status moral yang dimiliki oleh seseorang.¹⁷ Kemudian, Erving Goffman menjelaskan stigma adalah tanda atau ciri yang diperlihatkan kepada masyarakat bahwa orang tersebut kriminal atau memiliki status moral yang buruk.¹⁸

Akan tetapi, para pakar sepakat terhadap anak yang terlibat hukum tidak boleh mendapatkan kriminalisasi stigma negatif. Walaupun mayoritasnya stigma sosial tersebut tidak mampu diredam menggunakan berbagai spekulasi dari beberapa ahli hukum mengenai asas praduga tak bersalah terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.¹⁹ Selanjutnya, Girma dkk mengatakan individu yang terkena stigma di masyarakat sulit untuk berinteraksi sosial bahkan dalam kasus terburuk dapat menyebabkan individu melakukan tindakan bunuh diri. Selain itu, penolakan untuk mencari pengobatan, penurunan kualitas hidup, kesempatan

¹⁵ Zaiyad Zubaidi dan Riva Atussuha, “Pembinaan Narapidana Anak di Rutan Lhoknga Aceh Besar Menurut UU No.11 Tahun 2012 dan Teori Masalah Mursalah”, (Jurnal Legitimasi Vol 8 No 2 2019), hlm. 212.

¹⁶ Fiska Ananda, *Penerapan Diversi sebagai Upaya Perlindungan Hukum...*, hlm. 83.

¹⁷ Erving Goffman, *Stigma Not on The Management of Spoiled Identity*, (Simon dan Schuster Inc: New York, 1963), hlm. 1.

¹⁸ Purnama, G., Yani, D. I., dan Sutini, T. *Gambaran Stigma Masyarakat terhadap Klien Gangguan Jiwa di RW 09 Desa Cileles Sumedang*. (Jurnal Pendidikan Keperawatan Indonesia, Vol.2 No.1, 2016) hlm. 29-37.

¹⁹ Purnama, G., Yani, D. I., dan Sutini, T. *Gambaran Stigma Masyarakat...*, hlm. 30

kerja yang lebih sedikit, penurunan kualitas dalam perawatan kesehatan, bahkan penurunan harga diri.²⁰

Dewasa ini sering kita jumpai perilaku meyim pang atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak. Banyaknya jumlah kenakalan umumnya diawali dari tingkah laku anomali yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal baik dampak negatif arus globalisasi dan kepribadian anak yang masih labil.²¹ Misalnya saja pada rentan tahun 2018 hingga 2020 terdapat empat kasus kenakalan anak yang terdiri dari 2 (dua) kasus pencurian, 1 (satu) kasus *khalwat*, serta kasus agen penjualan rokok illegal. Dari keempat kasus ini merupakan kasus anak yang berkonflik dengan hukum serta terjadi di kecamatan Tangan-Tangan, kabupaten Aceh Barat Daya.²²

Di samping itu, terdapat salah satu anak yang berkonflik dengan hukum yaitu kasus pencurian. Fakta di lapangan berdasarkan surat putusan Nomor 1/Pid.sus-Anak/2020/PN Bpd yang dikeluarkan oleh pihak Pengadilan Negeri Blangpidie Kelas II Khusus Aceh Barat Daya bahwasanya terdapat sebuah kasus pencurian beras. Dimana pada kasus tersebut terdiri dari 6 (enam) remaja dan 1 (satu) orang anak di bawah umur yang berusia 16 (enam belas) tahun. Setelah dilakukan penangkapan dan penindakan oleh Polsek (Polisi Sektor) kecamatan Tangan-Tangan terhadap keenam pelaku, diputuskan bahwa kasus anak yang berstatus di bawah umur diberi kebebasan secara diversi. Lain halnya dengan kasus *khalwat* yang juga dilakukan oleh anak berlokasi di perkarangan Sekolah. Dalam kasus ini dilakukan penggrebekan oleh warga setempat yang kemudian diserahkan kepada aparaturnya gampong tersebut. Akan tetapi, kasus *khalwat* ini dapat ditangani dan dihukum dengan hukum adat gampong.

²⁰ Purnama, G., Yani, D. I., dan Sutini, T. *Gambaran Stigma Masyarakat...*, hlm. 30

²¹ Moh. Amin Khoironi, “*Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*”, (Jurnal Katalogis, Volume 4 Nomor 11, November 2016), hlm. 96-97.

²² Wawancara dengan Lismar (perangkat Gampong), pada tanggal 26 Juli 2021, di Gampong Binéh Krueng Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya.

Terkait kasus anak yang berkonflik dengan hukum di atas situasi dan kondisi yang harus tereksploitasi dengan adanya stigma negatif.²³ Situasi tersebut menyebabkan masyarakat di Tangan-Tangan melakukan tindakan kriminalisasi dengan memberi stigma-stigma negatif seperti menghina, mencaci, *bullying*.²⁴ Padahal jelas tertera pada peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur untuk melindungi korban tindak pidana *Bullying* pada Pasal 76C Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.²⁵

Beranjak dari hal tersebut, penulis melihat adanya kecenderungan anak yang terlibat dengan hukum tersebut mendapatkan stigma negatif sehingga terlabel buruk oleh masyarakat kecamatan Tangan-Tangan. Seperti ungkapan Lemert dalam Sunarto tahun 2004, *Labelling* adalah teori tentang penyimpangan yang disebabkan oleh pemberian cap/label dari masyarakat kepada seseorang yang kemudian cenderung akan melanjutkan penyimpangan tersebut. Selain itu, sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 8 Angka 3 poin c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwasanya proses diversifikasi wajib mengharuskan tentang penghindaran stigma negatif kepada anak.²⁶

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis akan lebih berfokus pada pengaruh atau dampak sosial yang ditimbulkan bagi anak dengan putusan diversifikasi pada perkembangan sosialnya. Oleh karena itu, penulis ingin menuangkannya ke dalam bentuk karya ilmiah dengan judul penelitian ***“Stigma Masyarakat Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum (Studi Kasus di Kecamatan Tangan-Tangan Aceh Barat Daya)”***.

²³ Zaiyad Zubaidi dan Riva Atussuha, *“Pembinaan Narapidana Anak hlm. 205..*

²⁴ Wawancara dengan Nur Aisyah (Ibu dari Anak yang Berkonflik dengan Hukum), pada tanggal 28 Juli 2021, di Gampong Bineh Krueng Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya.

²⁵ Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

²⁶ Pasal 8 Angka 3 Poin c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang serta identifikasi masalah di atas, maka dapat di ambil beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa faktor anak berkonflik dengan hukum mendapatkan stigma negatif dari masyarakat Kecamatan Tangan-Tangan?
2. Mengapa masyarakat memberikan stigma negatif kepada anak yang berkonflik dengan hukum di Kecamatan Tangan-Tangan?
3. Bagaimana upaya perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum oleh aparatur Kecamatan Tangan-Tangan?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor anak berkonflik dengan hukum mendapatkan stigma negatif dari masyarakat Kecamatan Tangan-Tangan.
2. Untuk mengetahui pendapat masyarakat memberikan stigma negatif kepada anak yang berkonflik dengan hukum di Kecamatan Tangan-Tangan.
3. Untuk mengetahui upaya perlindungan perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum oleh aparatur Kecamatan Tangan-Tangan.

D. Penjelasan Istilah

Agar memudahkan untuk memahami istilah-istilah yang ada dalam penulisan karya ilmiah ini, maka penulis perlu menjelaskan definisi yang terkandung di dalam karya tulis ini. Adapun istilah-istilah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Stigma

Stigma merupakan tanda atau ciri yang dibuat oleh tubuh seseorang

untuk diinformasikan dan diperlihatkan kepada masyarakat bahwa orang yang memiliki tanda tersebut merupakan seorang kriminal atau seorang penghianat serta ungkapan atas suatu keburukan status moral yang dimiliki oleh seseorang.²⁷

2. Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²⁸

3. Anak Berkonflik dengan Hukum

Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.²⁹

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan deskripsi ringkas tentang kajian penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari penelitian yang telah ada. Selain itu, penulis telah melakukan kajian tentang berbagai hal mengenai penelitian terdahulu yang mengkaji tentang “Stigma Masyarakat Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum”, serta beberapa di antaranya belum ada mahasiswa yang mengkaji tentang hal tersebut. Tetapi penulis menemukan beberapa referensi yang memiliki kajian yang hampir sama, namun skripsi yang penulis bahas ini tentu berbeda. Hal ini dapat dilihat dari judul-judul skripsi yang ada, meskipun memiliki tema yang sama tetapi berbeda pada titik fokus dan permasalahannya.

²⁷ Erving Goffman, *Stigma Not on The Management of Spoiled Identity*, (Simon dan Schuster Inc: New York, 1963), hlm. 1.

²⁸ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

²⁹ Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Adapun penelitian yang mempunyai tema yang hampir sama antara lain:

Kajian pertama terdapat dalam Jurnal Selat Volume 6 Nomor 2 Mei 2019, yang ditulis oleh Ridwan Arifin, Fakultas Hukum Universitas Semarang, dengan judul Anak dan Kejahatan (Faktor Penyebab dan Perlindungan Hukum), dalam penelitian tersebut disimpulkan mengenai faktor penyebab dan perlindungan bagi anak yang melakukan tindakan kenakalan pelanggaran hukum. Problematika penangkapan serta penahanan dan hukuman terhadap kejahatan yang dilakukan anak berlakunya pasal 43 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 yang menjelaskan bahwa penangkapa anak pada dasarnya masih diberlakukanya ketentuan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) adalah hilangnya hak-hak anak dan perlindungannya terhadap hukum yang berlaku. Pengembangan hak-hak atas anak tersebut menjadi perhatian publik karena pada saat ini kenakalan anak telah menyebarluas dan penerapan hukum terus berlaku untuk itulah hak-hak atas anak juga harus diperhatikan melihat bahwa hak-hak anak juga harus diperjuangkan.³⁰

Tesis yang ditulis oleh Caery Arina Putiloka, Fakultas Hukum, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya Palembang dengan judul Perlindungan dan Penerapan Hukum Terhadap Anak yang Terlibat dalam Tindak Pidana Terorisme dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia, dalam skripsi tersebut membahas mengenai perlindungan dan juga penerapan terhadap anak yang terlibat hukum tindak pidana terorisme yang melibatkan anak-anak di bawah umur.³¹

Taufiqi Rahman, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Perbandingan Madzhab UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul

³⁰ Ridwan Arifin, *Anak dan Kejahatan (Faktor Penyebab dan Perlindungan Hukum)*, Jurnal Selat, Vol 6 Nomor 2 Mei 2019.

³¹ Caery Arina Putiloka, "*Perlindungan Hukum dan Penerapan Hukum terhadap Anak yang Terlibat dalam Tindak Pidana Terorisme dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*", (Tesis dipublikasikan), Universitas Sriwijaya, 2021.

Hukuman Maksimum bagi Anak di Bawah Umur (Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Positif). Skripsi ini membahas mengenai hukuman maksimum kepada anak yang belum masuk *mukallaf* (orang yang belum dibebani hukum) dalam hukum pidana Islam dan anak yang belum dewasa dalam hukum positif di Indonesia serta pertanggungjawaban anak yang belum cukup umur dalam hukum ketika melakukan tindak pidana.³²

Muhammad Iqbal Farhan, Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Perbandingan Madzhab dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul Penerapan Diversi dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak dalam Hukum Positif dan Islam (Analisis Kasus Putusan Perkara Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2014/PN.TNG). Skripsi ini membahas mengenai penerapan *restorative justice* dalam perkara anak.³³

Yopi Armay Putri, Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Siyasah Jinayah UIN Sunan Ampel Surabaya, dengan judul Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Gresik Nomor: 04/Pen.Pid-Sus-Anak/2014/PN Gsk tentang Diversi. Skripsi ini membahas mengenai batas usia anak berhadapan dengan hukum, juga membahas mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara anak.³⁴

Riska Nilam Sari, Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dengan judul Perlindungan Hukum bagi

³² Taufiqi Rahman, "*Hukuman Maksimum bagi Anak di Bawah Umur (Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif)*", (Skripsi dipublikasikan), UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017).

³³ Muhammad Iqbal Farhan, "*Penerapan Diversi dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Analisis Kasus Putusan Perkara Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2014/PN.TNG)*", (Skripsi dipublikasikan), UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016).

³⁴ Yopi Armay Putri, "*Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Gresik Nomor: 04/Pen.Pid-Sus Anak/2014/PN Gsk tentang Diversi*", (Skripsi dipublikasikan), UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015.

Anak yang Berkonflik dengan Hukum Ditinjau Menurut Undang-undang Sistem Peradilan Anak, Telaah Kasus di Polsek Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan. Skripsi ini membahas tentang bagaimana ketentuan hukum mengenai anak yang melakukan tindak pidana pencurian atau anak yang berkonflik dengan hukum dan penerapannya yang dilakukan oleh pihak kepolisian.³⁵

Anwar Syarif Abdillah, Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul Penerapan Diversi Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Pengadilan Negeri Kebumen, dalam skripsi tersebut disimpulkan mengenai diversi yang dilakukan di pengadilan Negeri Kebumen menggunakan pedoman pelaksanaan diversi secara normatif menggunakan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2014. Penindaklanjutan perkara Diversi dilakukan berdasarkan pemeriksaan kualifikasi, syarat, pihak-pihak yang dihadirkan, proses beracara dalam musyawarah diversi dan pengadministrasian perkara anak. Sedangkan secara praktiknya selain melaksanakan diversi secara normatif berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi di Pengadilan Negeri Kebumen diterapkan diterapkan ketika pada proses pemeriksaan di tingkat sebelumnya sudah dilakukan upaya diversi.³⁶

Sri Rossiana, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2012, skripsi dengan judul *Perlindungan Hukum bagi Anak dibawah Umur yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian*. Perbedaan penelitian ini dengan penulis adalah penelitian ini lebih meneliti terhadap perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dalam fase pemeriksaan

³⁵ Riska Nilam Sari, “*Perlindungan Hukum bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum Ditinjau menurut Undang-undang Sistem Peradilan Anak (Telaah Kasus di Polsek Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan)*” (Skripsi dipublikasi), UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2016.

³⁶ Anwar Syarif Abdillah, “*Penerapan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Pengadilan Negeri Kebumen*” (Skripsi dipublikasikan), UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

pendahuluan dan peran penegak hukum yang dimaksud adalah hakim dalam memutuskan suatu putusan. Sedangkan penulis lebih ingin melihat terhadap penegakan hukum mengenai perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, larangan diskriminasi dan penghindaran stigma negatif terhadap pelaku pencurian yang dilakukan oleh anak.³⁷

Skripsi dari Desy Ekawati, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2008, dengan judul *Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Kasus di Polres Wonogiri)*. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis, dalam penelitian ini membahas tentang realita tindak pidana yang dilakukan oleh anak, pandangan masyarakat terhadap anak yang melakukan tindak pidana sedangkan penulis disini tidak melihat terhadap realita tindak pidana yang dilakukan anak melainkan ingin mengetahui terhadap perlindungan anak yang distigma negatifkan oleh masyarakat di Gampong Bineh Krueng yang sebagaimana nyatanya di dalam Undang-undang pada pasal 1 (satu) Angka 3 (tiga) poin c menegaskan larangan stigma negatif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum agar anak tidak merasa seperti di diskriminasi dan di cap buruk walaupun anak telah melakukan tindakan pidana sebelumnya.³⁸

Ramadhya Ardani, mahasiswa Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, tahun 2018 dengan judul: *“Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan oleh Anak di Yogyakarta”*. Penelitian ini disimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab anak di wilayah Yogyakarta melakukan pembunuhan dikarenakan sistem pergaulan yang tidak baik, atas dasar solidaritas apabila

³⁷ Sri Rossiana, *“Perlindungan Hukum bagi Anak dibawah Umur yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian”*, (Skripsi dipublikasi), Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2012).

³⁸ Desy Ekawati, *“Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Kasus di Polres Wonogiri)”*, (Skripsi dipublikasikan), Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2008.

salah satu dari temannya ada masalah dengan orang lain yang berakibat menimbulkan rasa dendam maka seorang anak yang masih labil jiwanya akan mudah terpengaruhi dan pasti akan melakukan apa saja yang di minta oleh temannya. Sementara seorang Hakim dalam 15 pembedanaannya terhadap anak pelaku pembunuhan mempertimbangkan dari faktor yuridis dan non yuridis.³⁹

Achmad Ratomi, mahasiswa Program Studi S1 Ilmu Hukum fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Dengan judul penelitian *Penyelesaian Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Konteks Sosial Masyarakat (Penghindaran Labeling terhadap Anak)*. Dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian persoalan anak yang berkonflik dengan hukum dalam konteks sosial masyarakat dapat dilakukan dengan upaya damai di luar pengadilan dengan prinsip kebersamaan dan keterbukaan. Penyelesaian cara ini jauh lebih menguntungkan bagi perkembangan anak baik secara fisik maupun psikologis jika dibandingkan dengan pembedanaan. Penegakan hukum secara formal hendaknya sejauh mungkin dihindari terhadap anak yang melakukan tindak kriminal selama tidak ada jaminan kemaslahatan bagi mereka. Dalam penelitian ini peneliti dari skripsi tersebut mencari solusi bagaimana seharusnya menyelesaikan persoalan anak yang berkonflik dengan hukum.⁴⁰

Rama Urip Nugraha, mahasiswa S1 Program Studi Ilmu Hukum fakultas Hukum Universitas Diponegoro dengan judul penelitian *Diversi sebagai Sarana Menghindarkan Anak Berkonflik dengan Hukum terhadap Stigma Jahat dan Trauma dalam Proses Peradilan Pidana Anak*. Penelitian ini membahas tentang hal yang dicantumkan di dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 yang mana diversi memiliki beberapa manfaat, salah satunya adalah menghindarkan

³⁹ Ramadhya Ardani, *“Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan yang dilakukan oleh Anak di Yogyakarta”*, (Skripsi dipublikasikan), Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018.

⁴⁰ Achmad Ratomi, *Penyelesaian Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Konteks Sosial Masyarakat (Penghindaran Labeling terhadap Anak)*, Jurnal Syari’ah dan Hukum, Vol 5 Nomor 2 Desember 2013, hlm. 134.

stigma negatif kepada anak, diversi diupayakan pada penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Dalam hal ini peneliti kajian tersebut meneliti mengenai formulasi diversi dalam Undang-undang, implementasi diversinya, manfaat dari diversi untuk anak dan kendala-kendala dalam pelaksanaan diversi. Kemudian juga meneliti manfaat dari diversi yang dirasakan oleh pelaku anak terhadap stigma negatif, dengan cara menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak dan bekerja sama dengan orang tua untuk memberi nasihat hidup kepada anak.⁴¹

Berdasarkan penelitian-penelitian di atas terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang penulis teliti. Skripsi ini penulis ingin menunjukkan bahwa pembahasan yang berbeda dengan beberapa judul skripsi di atas. Fokus penulis adalah mengkaji mengenai Stigma Masyarakat terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum, dalam penelitian ini penulis juga mengkaji terkait dampak dari adanya stigma negatif yang diberikan oleh masyarakat terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tersebut dan menjadi label yang melekat pada anak tersebut.

F. Metode Penelitian

Metode Pengumpulan data merupakan proses atau cara yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang akan diteliti. Metode penelitian ini seperangkat pengetahuan langkah sistematis dan logis dalam mencari data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya. Jenis penelitian yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan. Dalam penyusunannya, penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan

⁴¹ Rama Urip Nugraha, "*Diversi sebagai Sarana Menghindarkan Anak Berkonflik dengan Hukum terhadap Stigma Jahat dan Trauma dalam Proses Peradilan Pidana Anak*" (Skripsi dipublikasikan), Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2017.

prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya. Jadi, penelitian kualitatif dibentuk oleh kata-kata, gambaran holistik dan rumit.⁴²

1. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian untuk menghasilkan sebuah penelitian yang baik maka salah satu faktor yang harus diperhatikan adalah tahap pengumpulan datanya, tanpa adanya data yang dikumpulkan dan data yang akurat tidak mungkin sebuah penelitian akan dihasilkan dengan baik. Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data Primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya berupa data-data yang dikumpulkan tersebut meliputi penelitian di lapangan melalui observasi, wawancara, serta mengumpulkan data terkait.

1. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab yang dilakukan satu arah, yang demikian dilakukan dengan pedoman wawancara yang terstruktur kepada informan melalui proses tanya jawab yang telah ditetapkan. Wawancara dilakukan secara mendalam guna memperoleh informasi dan data untuk tujuan penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah pelaku beserta pihak keluarga terdekat.

2. Observasi

Observasi adalah metode yang digunakan dalam menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan. Penulis menggunakan metode ini dalam penelitian agar memperoleh data yang

⁴² Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2011), hlm. 6.

diharapkan menjadi lebih jelas dan terarah sesuai dengan apa yang ditemukan dilapangan secara langsung.

2. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian penulisan skripsi ini berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya otiritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari:

1. Undang-Undang Perlindungan Anak.
2. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak,
3. Dalil-dalil Al-Quran dan hadis yang bersangkutan dengan penelitian.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang berupa semua publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁴³

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier ialah bahan-bahan yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum tersier dalam peneltian ini ialah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), website, dan lainnya berkaitan dengan objek kajian yang berfungsi sebagai pelengkap data dalam penelitian ini.

⁴³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 181.

3. Teknik Pengolahan Data

Dalam mengolah data untuk penelitian ini, penulis menggunakan teknik sebagai berikut.⁴⁴

- a. *Editing* yaitu meneliti ulang, kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti setelah data tersebut terkumpul.
- b. *Classfying* (klasifikasi), adalah penyusunan data yang dilakukan secara berurutan. Seperti Peraturan dalam perundang-undangan, pendapat ahli hukum, dan buku ataupun karya tulis terkait dengan perlindungan anak yang distigma negatifkan dalam sistem peradilan pidana anak.
- c. *Conclusion* (kesimpulan), yaitu gambaran yang dilakukan dengan cara menganalisis sistem peradilan pidana anak tentang penghindaran Stigma negatif terhadap anak di Gampong Bineh Krueng Kecamatan Tangan-Tangan Aceh Barat Daya dengan cara menganalisis menurut tinjauan hukum pidana Islam dan hukum positif melalui peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dilakukan agar dapat menjawab rumusan masalah.

4. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah teknis deskriptif kualitatif untuk menggambarkan keadaan yang ada di lapangan, peneliti akan mendeskripsikan secara luas data yang diperoleh kemudian difokuskan pada permasalahan yang dikaji dan menggunakan pola pikir deduktif. Setelah itu penulis menganalisa hasil dari persoalan data menggunakan kerangka teori yang sesuai, dari latar belakang masalah yang ada, sehingga diperoleh kesimpulan yang akhirnya digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada.

⁴⁴ Bambang Waluyo, “*Penelitian Hukum dalam Praktek*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 72

5. Teknik Penulisan Skripsi.

Penyusunan dan penulisan skripsi berpedoman pada Buku Pedoman Penulisan Skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh tahun 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terbagi atas empat bab. Dalam bagian ini, penulis akan memaparkan garis-garis besar pembahasan kemudian disusun berdasarkan hal-hal yang bersifat umum serta hal-hal yang bersifat khusus. Selanjutnya antara bab satu dengan bab lainnya merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-bab. Untuk mempermudah pemahaman, maka susunannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bab pertama berisikan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas mengenai landasan teori yang berkaitan dengan objek penelitian ini di antaranya adalah konsep anak perspektif hukum pidana Indonesia perkara anak yang berhadapan dengan hukum, diversifikasi, penjelasan tentang stigma masyarakat, teori Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) yang berhubungan dengan anak, dan pandangan hukum Islam perihal perlindungan anak yang terlibat dengan hukum.

Bab ketiga merupakan hasil penelitian dan pembahasan di antaranya Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Stigma masyarakat Gampong Bineh Krueng terhadap anak yang terlibat dengan hukum, dan pandangan Hukum Pidana Islam perkara anak yang berhadapan dengan hukum.

Bab keempat merupakan penutupan yang berisi kesimpulan dan saran atas penyusunan skripsi ini.

BAB DUA

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG TERLIBAT HUKUM MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

A. Anak dan Kriminalitas

1. Pengertian Anak

Menurut kamus Arab, anak disebut (طِفْلٌ) atau yang berarti anak, Selain itu, anak menurut istilah fiqh hukum Islam adalah keturunan kedua yang masih kecil.⁴⁵ Sedangkan menurut ulama, Imam Hanafi mengemukakan bahwa anak adalah seorang manusia yang telah mencapai umur tujuh tahun dan belum *bāligh* dengan kesepakatan para ulama yang menjelaskan bahwa manusia dianggap dewasa apabila mereka telah mencapai usia 15 tahun.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan bahwa anak adalah sebagaimanusia kecil, atau bagian kecil keluarga.⁴⁶ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) yang berbunyi anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁴⁷

Literatur lain mengatakan bahwa anak berarti seseorang yang dilahirkan dari hubungan perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-lakidengan sebuah ikatan pernikahan, anak juga adalah cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus perjuangan bangsa serta sumber daya manusia bagi bangsa dan keutuhan suatu negara. Secara tidak langsung, masa depan bangsa dan negara berada di tangan anak, semakin baik kepribadian

⁴⁵ Azyumardi Azra, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2008), hlm. 112.

⁴⁶ Ebta Setiawan, Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Online, (2021) Diakses melalui: <https://kbbi.web.id/anak> Pada tanggal 8 juli 2021.

⁴⁷ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

generasi anak sekarang, maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa. Begitu juga sebaliknya, apabila kepribadian anak tersebut buruk maka akan hancur juga kehidupan bangsa yg akan datang.⁴⁸

Menurut Romli Atmasasmita mendefinisikan, anak adalah seorang yang masih di bawah umur dan belum dewasa serta belum kawin.⁴⁹ Dalam sumber lain juga menjelaskan bahwa anak juga termasuk ke dalam keadaan manusia normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah terkena pengaruh dalam lingkungan tempat dia berada kemudian melakukan tindakan nakal yang tidak kita inginkan.

Berdasarkan pengertian anak dalam kajian literatur di atas, maka dapat kita simpulkan secara umum bahwa masa kanak-kanak merupakan masa yang panjang dalam rentang kehidupan dan menjadi aset penting keluarga, dimana hadirnya keturunan diharapkan sebagai generasi penerus bangsa di masa yang akan datang. Oleh karena itu, dalam kaitannya anak sebagai objek pada penelitian ini adalah menginterpretasikan problema kehidupan anak serta kriminalitasnya.

Konvensi tentang Hak-hak Anak, secara tegas menyatakan bahwa “yang dimaksud dengan anak ialah setiap orang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun kecuali berdasarkan Undang-Undang yang berlaku bagi anak ditentukan usia dewasa dicapai lebih awal”. Sedangkan menurut *Standard Minimum Rules* (SMR-JJ) menegaskan “anak-anak merupakan seorang anak atau remaja yang menurut sistem hukum masing-masing dapat diperlakukan sebagai pelaku suatu pelanggaran dengan cara yang berbeda dari seorang dewasa.⁵⁰

Pendapat lain menjelaskan bahwasanya dalam hal ini dapat dicatat bahwa batas usia anak sangat tergantung pada sistem hukum negara anggota di

⁴⁸ D.Y. Witanto, *Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 59.

⁴⁹ Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*, (Palembang: NoerFikri, 2015), hlm. 56

⁵⁰ Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 13.

suatu pihak dan kondisi ekonomi, sosial, politik dan budaya negara di lain pihak, oleh karena itu batasan anak secara relatif, yaitu seorang anak yang berumur 7 (tujuh) sampai 18 (delapan belas) tahun atau mungkin di atasnya.⁵¹

Berikut ini diuraikan beberapa ketentuan Undang-Undang tentang batas usia anak yaitu:

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pada pasal 45 menyebutkan “dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur 16 (enam belas) tahun.⁵²

Selanjutnya disebutkan dalam pasal 283 KUHP menentukan batas kedewasaan apabila telah mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun. Sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 287 KUHP, batas umur dewasa bagi seorang wanita adalah 15 (lima belas) tahun.

Dari ketentuan tersebut, apabila diterapkan terhadap persoalan pertanggungjawaban pidana, maka yang dikategorikan sebagai anak (dibawah umur) yaitu apabila belum mencapai usia 16 tahun. Hal inilah yang membedakan keadaan seseorang termasuk dalam kategori sebagai seorang anak atau seseorang yang telah dewasa.

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 1 Angka 1 menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁵³

c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pasal 1 Angka 3 Anak menurut Undang-Undang ini ialah seseorang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum

⁵¹ Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak...* hlm. 14.

⁵² Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁵³ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.⁵⁴

Oleh karena itu, secara umum peraturan perundang-undangan tentang Anak dengan membatasi kategori usia anak pada usia di bawah 18 (delapan belas) tahun.

2. Kriminalitas Anak

Kriminalitas atau tindakan kriminal merupakan segala sesuatu perbuatan melanggar hukum atau sebuah kejahatan. Biasanya yang dianggap kriminal adalah seorang pencuri, pembunuh, perampok, teroris, dan lain-lain. Secara kriminologi yang berbasis sosiologis kejahatan merupakan suatu pola tingkah laku yang merugikan masyarakat atau dengan kata lain yang terdapat korban dan suatu pola tingkah laku yang mendapatkan reaksi sosial dari masyarakat.⁵⁵

Bagi anak yang melakukan kenakalan hingga menimbulkan kerugian terhadap orang lain atau menimbulkan korban, dapat dikenakan sanksi pidana. Kemudian batas usia yang dapat dikategorikan anak telah ditegaskan dalam Pasal 4 (empat) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak yang berbunyi:

- a. Batas umur anak nakal dapat diajukan ke persidangan adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
- b. Batas umur anak melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) dan diajukan ke sidang pengadilan, yaitu setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, maka tetap diajukan ke sidang anak.⁵⁶

⁵⁴ Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁵⁵ Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak...*, hlm. 5.

⁵⁶ Wagiaty Soetedjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: Refika Adimata, 2013), hlm. 25.

Sejalan dengan pemikiran diatas, maka dapat kita simpulkan bahwa kecenderungan anak yang melakukan tindakan kriminalitas diawali dengan adanya kebiasaan buruk untuk melakukan kenakalan. Maka oleh sebab itu, kenakalan anak yang berlebihan dikhawatirkan dapat menyebabkan gejala yang salah satunya melakukan tindakan berupa kriminalitas.

B. Anak Berkonflik Hukum Dalam Kriminologi

Ditinjau kaitan hukum pidana dengan kriminologi antara lain sebagai sub sistem dalam memahami sebuah kasus, apabila fokus kajian hukum pidana merupakan aturan-aturan yang mengikat, sedangkan objek kriminologi berfokus pada oknum (pelaku) dalam memahami faktor penyebab anak yang berkonflik dengan hukum baik secara *personality* (kepribadian) buruk maupun dipengaruhi oleh lingkungannya.⁵⁷

Secara umum kajian kriminologi adalah titik balik dalam membantu memecahkan sebuah kasus tindak pidana. Saat hukum pidana mengkaji proses kejadian berlangsung, maka kriminologi hadir sebagai sistem melalui pendekatan dengan konsep sebab-akibat. Maka, kriminologi sangat berkaitan erat dengan hukum pidana. Di samping itu, dalam kajian kedua disiplin ilmu ini diatur dalam sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana pada anak hakikatnya merupakan suatu proses penegakan hukum. Keseluruhan peraturan perundang-undangan pidana merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan sebagai keseluruhan norma umum hukum pidana materil (berupa penjatuhan pidana dan pelaksanaan pidana), berlaku juga dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak sepanjang tidak ditentukan lain (*lex specialis derogate legigenerali*), dengan perkataan lain berbagai sistem peradilan pidana berlaku juga sebagai sistem peradilan pidana anak.

Adapun dalam Pasal 1 ayat 1 (satu) dan 3 (tiga) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa yang dimaksud dengan:

⁵⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 13

- a. Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.
- b. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

C. Anak Terlibat Hukum Menurut Hukum Positif

Pada dasarnya, anak-anak tidak bisa melakukan perlindungan terhadap dirinya sendiri. Perlindungan itu baik berupa perilaku yang menyebabkan si anak terganggu mental, fisik, maupun sosial berbagai bidang aspek kehidupan dan lingkungannya. Anak-anak harus dilindungi, mereka bukan korban tindakan siapa saja baik individu atau kelompok, organisasi swasta atau pemerintah dan mendapatkan kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedom of children*).

Keberadaan aturan hukum positif sebagai landasan dalam pelaksanaan diversifikasi, atau dengan kata lain adanya penyelesaian kasus anak yang berkonflik dengan hukum. Hal itu terangkum di dalam ketentuan Undang-Undang sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Ketentuan mengenai landasan status diversifikasi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Adapun kebijakan ini merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 sebelumnya tentang Pengadilan Anak yang berlaku dan belum secara rinci mengatur mengenai pelaksanaan diversifikasi maupun penanganan kasus perkara yang berstatus anak-anak.

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Di dalam aturan ini, secara tersirat ada pada ketentuan yang melandasi prinsip yang harus dipegang saat pelaksanaan diversifikasi dalam penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum. Prinsip yang menjadi landasan hukum bagi penyidik, jaksa maupun hakim untuk melaksanakan diversifikasi. Lebih rinci, sesuai dijelaskan dalam Pasal 16 Ayat 3 bahwa segala bentuk penangkapan, penahanan, dan penjatuhan hukuman pidana penjara bagi anak adalah langkah terakhir. Hal ini juga dapat dilaksanakan dengan tetap mempertimbangkan asas tujuan penyelenggaraan perlindungan anak. Oleh karenanya, prinsip-prinsip dasar konvensi hak anak, salah satunya adalah demi kepentingan terbaik bagi anak.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) tahun.

Kebijakan ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang sesuai dengan kajiannya tentang pedoman pelaksanaan diversifikasi. Selain itu, peraturan pemerintah ini telah memuat pedoman pelaksanaan diversifikasi yang berupa tata cara dan koordinasi pelaksanaannya disetiap tahap pemeriksaan secara lengkap.

4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Landasan utama dari peraturan ini adalah mengatur tentang pedoman pelaksanaan diversifikasi khususnya dalam tahap pemeriksaan di pengadilan. Selanjutnya, ketentuan lain dalam Peraturan Mahkamah Agung mengenai tahapan musyawarah diversifikasi pemeriksaan persidangan.

Dari pengertian di atas dapat kita pahami bahwa tindak pidana anak secara hukum positif adalah berupa hukuman atau sanksi yang diterapkan berdasarkan Undang-Undang yang termaktub dalam butiran pasal-pasalnya. Hal

tersebut menjadi rujukan dalam pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang ada di Indonesia sebagai negara hukum.

D. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*).⁵⁸ Prinsip perlindungan hukum terhadap anak pada penerapannya harus sesuai dengan Konvensi Hak-hak Anak (*Convention on The Right Child*) yang telah disahkan oleh pemerintah Republik Indonesia dengan keputusan presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on The Right Child* (Konvensi Hak-hak Anak).⁵⁹

Kemudian prinsip perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Sistem Perlindungan Anak (SPPA) yang terlihat dalam Pasal 2 Undang-Undang tersebut yang mengandung beberapa asas yang tidak terdapat dalam Undang-Undang Pengadilan Anak yang memiliki keterkaitan satu dengan yang lain. Hal ini telah sesuai dengan prinsip perlindungan anak baik dalam instrumen hukum internasional maupun instrumen hukum nasional. Prinsip-prinsip tersebut mengacu pada perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana yang telah terkandung di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang diantaranya adanya diversifikasi yang menjadi rujukan hukum pertama bagi anak yang berkonflik dengan hukum.⁶⁰

Oleh karenanya, keutamaan terciptanya sistem perlindungan bagi anak demi mendapatkan kelangsungan hidup yang sejahtera. Seperti yang dapat kita ketahui, ketika seseorang melakukan suatu kejahatan maka akan mendapatkan sanksi atau hukuman baginya, sama halnya terhadap anak. Maka dari itu guna

⁵⁸ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), hlm. 153.

⁵⁹ I Made Sepud, "Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak melalui Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia", (Skripsi dipublikasikan), Universitas Warmadewa Denpasar, 2013, hlm. 2.

⁶⁰ Roni Syahputra Purba, *Tinjauan Yuridis Pemerkosaan yang dilakukan oleh Anak Berkonflik dengan Hukum...*, hlm. 27.

melindungi dari hal-hal negatif yang akan terjadi kepada anak diversi beserta keadilan restoratif menjadi pilihan hukum pertama yang ada di Indonesia.

1. Diversi

Diversi merupakan wewenang dari aparat hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan prosedur yang dimilikinya.⁶¹

Berdasarkan hal tersebut terdapat suatu kebijakan apakah perkara tersebut diteruskan atau dihentikan. Apabila perkara tersebut diteruskan, maka kita akan berhadapan dengan sistem pidana dan akan mendapat sanksi pidana yang harus dijalankan. Namun apabila perkara tersebut dihentikan, maka dari awal tingkat penyidikan perkara tidak akan diteruskan demi kepentingan kedua belah pihak. Hal ini menjadi prinsip mengapa dilakukan diversi khususnya bagi tindak pidana anak, guna mewujudkan kesejahteraan bagi anak itu sendiri. Melalui diversi dapat memberikan kesempatan bagi anak untuk menjadi sosok baru yang bersih dari catatan kejahatan dan tidak menjadi residivis.

Adapun tujuan dari diadakannya diversi adalah untuk mendapatkan cara menangani pelanggaran hukum di luar pengadilan atau sistem peradilan yang formal. Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi oleh keinginan penghindaran efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut diskresi.

Menurut konsep diversi dalam penanganan kasus anak di tingkat kepolisian, karena sifat *avonturir* (petualangan) anak pemberian hukuman anak bukan semata-mata untuk menghukum melainkan untuk memperbaiki kembali. Menghindarkan anak dari kekerasan, akan lebih baik apabila dihukum itu

⁶¹ Bambang Hartono, *Penyelesaian Perkara melalui Diversi sebagai Upaya Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 10 Nomor 1, Januari 2015, hlm. 78-79.

menjadi tidak efektif. Konsep diversifikasi juga didasarkan pada kenyataan proses peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan. Alasan dasarnya yaitu pengadilan akan memberi stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya, sehingga lebih baik menghindarkannya keluar dari sistem peradilan pidana.⁶²

Selain itu, diversifikasi juga dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang baik kembali dengan jalur yang non formal dengan melibatkan sumber masyarakat diversifikasi memberikan upaya keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum.

Pada kaidahnya, diversifikasi dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan agar pelanggar hukum menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat. Diversifikasi berupaya memberikan keadilan pada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindakan pidana sampai kepada aparat sebagai pihak penegak hukum. Kedua keadilan tersebut dipaparkan melalui sebuah penelitian terhadap keadaan dan situasi untuk memperoleh sanksi atau tindakan yang tepat (*appropriate treatment*). Adapun jenis pelaksanaan diversifikasi yaitu:

Pertama, pelaksanaan kontrol secara sosial (*social control orientation*) yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggungjawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Kedua, pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap (*social service orientation*), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, memperbaiki, dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan

⁶² *Ibid*, Bambang Hartono, *Penyelesaian Perkara melalui Diversifikasi sebagai Upaya Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana...*, hlm. 80.

perbaikan atau pelayanan. Menuju proses *restorative justice* atau perundingan (*balance of restorative justice orientation*), yaitu melindungi masyarakat, memberikan kesempatan pelaku bertanggungjawab langsung pada korban dan masyarakat dan membuat kesepakatan bersama antara korban pelaku dan masyarakat, pelaksanaannya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku.⁶³

Keadilan harus memperhatikan moralitas, masyarakat dan kepribadian, merupakan prinsip dasar yang utama terkait dengan hukuman dan perilaku. Kemudian arah kebijakan hukum adalah dengan merumuskan aturan untuk melindungi dan menjamin kesejahteraan sosial yaitu generasi mendatang. Seperti diketahui bahwa diversi merupakan langkah diadakannya perdamaian antara pihak-pihak yang berkonflik. Selain itu, dalam proses putusan tersebut harus ada keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagai upaya perlindungan hukum berikutnya.

2. Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

Keadilan restoratif merupakan suatu proses penyelesaian dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.⁶⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur secara tegas mengenai *restorative justice* yang dimaksudkan untuk menghindari stigma terhadap anak yang berkonflik dengan

⁶³ Bambang Hartono, *Penyelesaian Perkara melalui Diversi sebagai Upaya Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana...*, hlm. 80-81.

⁶⁴ Y. Ambeg Paramarta, *Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Penerapan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Jakarta Selatan: Pohon Cahaya, 2016), hlm. 51

hukum dengan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial dengan secara wajar.⁶⁵

Restorative justice dianggap sebagai cara berfikir atau paradigma baru dalam memandang sebuah tindakan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang.⁶⁶ Selain itu, keadilan restoratif dapat juga dimanfaatkan untuk mengurangi populasi lembaga pemasyarakatan dengan instruktur terbatas dan bersifat kriminologis, di samping dapat juga menjadi sarana untuk mengurangi arus perkara kasasi ke Mahkamah Agung.⁶⁷ Jadi, dapat disimpulkan bahwa payung hukum anak sebenarnya adalah perlindungan hukumnya dari mulai usia dini yaitu terdapat pada hukum perlindungan anak. Perlindungan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 2 menyatakan bahwa memberikan dan menjamin perlindungan anak untuk menjaga dan melindungi anak-anak dan hak untuk hidup dan tumbuh, berkembang serta dapat berpartisipasi secara optimal sejalan dengan harkat dan martabat manusia, dan perlindungan dari kekerasan maupun diskriminasi.

E. Tindak Pidana Anak dalam Hukum Islam

Keadilan menurut Islam merupakan prinsip utama yang harus diselesaikan seadil-adilnya serta tidak memihak. Selain itu, penetapan putusan keadilan terhadap suatu kasus sudah seharusnya menjamin bahwa setiap perbuatan sesuai dengan hukumannya. Sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa' Ayat 105, yang berbunyi:

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ ۗ وَلَا تَكُنْ
لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا

⁶⁵ Y. Ambeg Paramarta, *Kesadaran Hukum Masyarakat....*, hlm. 51.

⁶⁶ Bambang Hartono, *Penyelesaian Perkara melalui Diversi sebagai Upaya Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*, (Jurnal Ilmu Hukum Volume 10 Nomor 1, Januari 2015), hlm. 76.

⁶⁷ Suharyo, *Penerapan Restorative Justice pada Tindak Pidana Anak*, (Jakarta Selatan: Pohon Cahaya, 2016), hlm. 20.

Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu (Muhammad) dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela orang yang berkhianat. (QS.An-Nisa':105).⁶⁸

Dari segi isi kandungan surat An-Nisa' tersebut menjelaskan bahwa firman Allah kepada Nabi Muhammad untuk mengadili kasus perkara yang ada di dunia sesuai dengan hukum yang terdapat didalamnya. Selain itu, juga sebagai petunjuk bahwa Allah SWT memerintahkan untuk memutuskan suatu perkara dengan adil dan tidak membela orang yang salah. Jadi, ditarik kesimpulan bahwa Al-Qur'an merupakan petunjuk dan sebagai hukum syari'at Islam.

Menurut syari'at Islam pertanggungjawaban pidana didasarkan atas dua perkara, yaitu kekuatan berpikir dan pilihan. Oleh karena itu, salah satu contoh kasus, perbuatan jarimah yang dilakukan anak di bawah umur yang berusia tujuh tahun tidak dijatuhi hukuman, baik sebagai hukuman pidana atau sebagai pengajaran. Secara hukum peradilan Islam sangat menjunjung tinggi hak-hak kemanusiaan, terutama hak jiwa dan harta. Permasalahan anak yang belum dapat mempertanggungjawabkan tindakannya secara hukum, sehingga sebagai orang tua yang diberi amanah berkewajiban memenuhi hukuman yang telah ditentukan. Maka, bentuk pertanggungjawaban dari perbuatan jarimah oleh sang anak di atas adalah perdata, dimana yang dibebankan atas harta milik pribadi dibebankan berupa ganti rugi kepada orang tua pelaku baik berupa harta, benda dan lainnya.

Demikian halnya dalam pandangan menurut Hukum Islam, anak merupakan makhluk yang lemah namun mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah Swt dengan melalui proses penciptaan dan juga titipan kepada kedua orang tuanya, masyarakat, bangsa dan negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai *rahmatan lil 'ālamīn* dan sebagai

⁶⁸ QS. An-Nisa' (4): 105.

pewaris ajaran Islam. Oleh karena itu, anak harus diperlakukan secara manusiawi dan adil seperti diberi nafkah baik lahir maupun batin, sehingga kelak anak yang berakhlak mulia dapat bertanggungjawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya di masa yang akan datang.

Teologi anak di dalam syari'at Islam dapat diartikan sebagai seorang yang belum mencapai umur *bāligh*. *Bāligh* dimaknai sebagai batasan umur seseorang yang sudah dapat diberi pertanggungjawaban atas perbuatan yang dia lakukan secara hukum. *Bāligh* juga ditentukan dengan tanda-tanda alami sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ : عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ

Tuntutan untuk mengamalkan syari'at tidak diberlakukan bagi tiga orang yaitu (salah satunya) bagi anak kecil sampai dia keluar sperma. (HR. Abu Daud dan Al Baihaqi).⁶⁹

Berdasarkan hadis di atas, banyak pembahasan fiqh Islam menyebutkan bahwasanya ciri-ciri balighnya seseorang dapat ditandai dengan datangnya haid pertama pada perempuan dan keluar sperma pada laki-laki atau mimpi basah/jima' (*ihtilam*). Dapat disimpulkan bahwa anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai penerapan amalan yang diterima oleh kedua orang tua, masyarakat, bangsa dan negara. Selain itu anak juga dikatakan sebagai amanah dari Allah bagi orang tua yang mendapatkannya. Sebagai amanah yang diberikan anak harus mendapatkan pemeliharaan dan penjagaan yang baik oleh kedua orang tuanya. Anak berhak mendapatkan perlindungan, pendidikan, perawatan yang kesemuanya menjadi haknya.⁷⁰ Sebagaimana sabda Rasulullah Saw sebagai berikut:

⁶⁹ Sulaiman bin al-Asy'ats, *Sunan Abi Dawud* Jilid 6, (Mesir: Maktabah Syarikah wa Matba'ah al Mushtafa, 1952), hlm. 510.

⁷⁰ Ibnu Anshori, "*Perlindungan Anak menurut Perspektif Islam*", (Jakarta: KPAI, 2007), hlm. 15.

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ

Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Maka kedua orang tuanyalah yang menjadikan anak tersebut beragama Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi (HR.Al-Bukhari).⁷¹

Adapun kandungan dari hadits di atas menjelaskan bahwa anak merupakan cerminan dari orang tua yang mendidiknya. Orang tua juga merupakan inti dari pendidikan agama serta memiliki pengaruh besar terhadap akhlak anaknya dikarenakan seorang anak akan senantiasa meniru kebiasaan orang tuanya. Jika orang tua pada sebuah keluarga selalu taat dalam menegakkan agama Islam serta dapat berperilaku terpuji, maka seorang anak akan tumbuh menjadi anak yang berakhlak terpuji pula. Namun sebaliknya apabila orang tuanya berakhlak buruk serta menafikan agama Allah, maka anak pun akan tumbuh mempunyai sifat yang tercela.⁷²

Anjuran untuk mendidik anak dengan baik contohnya, dimana anak harus diberikan sekolah yang bagus seperti dengan memberikan pendidikan di Pesantren atau sekolah-sekolah yang membentuk anak menjadi akhlak yang terpuji dan berperilaku sopan dan santun.

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surah An-Nisa' ayat 9 yang berbunyi:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. (QS. An-Nisa': 9)⁷³

⁷¹ Muhammad bin Ismail Al Bukhari, "Sahih al-Bukhari" Volume 1 Nomor 1, (Bukhoro: Maktabah Ashriyyah, 1996), hlm. 410.

⁷² Ibnu Anshori, "Perlindungan Anak menurut Perspektif Islam...", hlm 47.

⁷³ QS. An-Nisa' (4): 9.

Menurut ayat di atas, pendidikan bagi anak adalah prinsip dasar yang harus dipenuhi. Dalam kondisi bagaimanapun, anak harus mendapatkan hak untuk memperoleh pendidikan. Anak yang tidak mengenyam bangku sekolah, akan menjadi generasi yang lemah, bahkan dikhawatirkan mereka dapat menjadi masalah seperti harus berkonflik dengan hukum akibat penyimpangan yang mereka lakukan.

Adapun hukum pidana bagi anak yang melakukan tindakan atau kesalahan fatal akibat perbuatannya telah diterangkan secara tegas dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. Di samping itu, seorang anak harus sudah *mukallaf* yang mana terdapat batasan-batasan dalam melakukan suatu perbuatan yang berkenaan dengan hukum. Mengenai batasan usia cakap hukum antara Undang-Undang Peradilan Pidana Anak dengan Pandangan Imam Syafi'i dalam Hukum Pidana Islam terdapat perbedaan. Imam Hanafi membatasi kedewasaan anak pada usia delapan belas tahun, Mazhab Maliki juga menentukan usia dewasa delapan belas tahun, namun pada riwayat lain mereka mengatakan sembilan belas tahun. Ensiklopedia Hukum Pidana Islam menjelaskan bahwa tanggungjawab pidana dalam hukum Islam terdiri dari dua unsur utama, yakni kekuatan berpikir (*idrak*) dan pilihan (*ikhtiar*). Maka, hukuman bagi anak kecil akan mengalami perbedaan seiring dengan berbedanya fase-fase yang dilalui oleh manusia. Bagi anak kecil yang belum *mumayyiz* hukuman baginya berupa untuk mendidik, bukan hukum pidana.⁷⁴

Sebagaimana istilah Pidana Islam yang berbunyi "*laysa min ahli al 'uquba*" (bukan termasuk kelompok yang mendapatkan hukuman).⁷⁵ Majelis Ulama memutuskan bahwa anak-anak terbebas dari pertanggungjawaban pidana dengan alasan mereka sedang dalam keadaan tidak layak untuk melakukan perbuatan hukum. Dari penjelasan ini mengisyaratkan bahwa keutamaan orang

⁷⁴ Tim Tsalitsah, "*Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*", (Jakarta: Kharisma Ilmu, 2008), hlm. 259.

⁷⁵ Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis, "*Hukum Perjanjian dan Hukum Islam*", (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 81.

tua agar mendidik anak dengan baik dan sesuai dengan ajaran Islam supaya watak atau karakter anak akan terbentuk menjadi pribadi yang baik pula. Disamping itu, anak yang berpotensi berkonflik dengan hukum akan ditinjau berdasarkan hukum Islam secara kaffah.



BAB TIGA

PEMBERIAN STIGMA NEGATIF BAGI ANAK YANG TERLIBAT HUKUM DI TANGAN-TANGAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Peneliti melakukan penelitian di Kecamatan Tangan-Tangan. Tangan-Tangan adalah salah satu kecamatan yang berada di kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh, Indonesia. Tangan-Tangan merupakan daerah induk dari pemekaran Kecamatan Setia, dengan pusat keramaian di Tanjung Bunga. Wilayah ini terdiri dari dua mukim yaitu Tangan-Tangan Rayeuk dan Bineh Krueng, terdapat 15 (lima belas) desa serta 45 (empat puluh lima) dusun dengan batas wilayah sebelah Timur berbatasan dengan kecamatan Manggeng, sebelah Barat berbatasan dengan kecamatan Setia, sedangkan sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia dan sebelah Utara berbatasan dengan kabupaten Gayo Lues.⁷⁶

Tangan-Tangan menempati luas wilayah sekitar 13.292 Ha dari seluruh total Kabupaten Aceh barat Daya. Sebagian besar wilayah juga merupakan bagian dari Taman Nasional Gunung Leuser. Konsentrasi penduduk pada umumnya terletak di sepanjang Jalan Nasional Meulaboh-Tapak Tuan. Hanya sedikit yang berdomisili di daerah perbukitan. Sedangkan sebagian besar warga umumnya berprofesi sebagai petani, pekebun, penambang dan sebagian lainnya berprofesi sebagai peternak.⁷⁷

Berdasarkan data yang diperoleh dari Ir. Teuku Cut Amin (Sekretaris Kecamatan Tangan-Tangan kabupaten Aceh Barat Daya), kecamatan Tangan-Tangan memiliki 15 (lima belas) desa 45 (empat puluh lima) dusun dan setiap

⁷⁶ Wawancara dengan Teuku Cut Amin (Sekretaris Kecamatan Tangan-Tangan), Pada Tanggal 22 November 2021, di Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya.

⁷⁷ Jasmadi, Profil Pembangunan Kecamatan Tangan-Tangan, (Blangpidie: Al Falah, 2019), hlm. 3.

desa memiliki kepala desanya masing-masing.⁷⁸ Total penduduk kecamatan Tangan-Tangan yaitu 13.105 jiwa. Dengan jumlah 3.934 rumah tangga, 6.594 jumlah laki-laki dan 6.511 jumlah perempuan.⁷⁹ Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1:
Jumlah Penduduk Kecamatan Tangan-Tangan Aceh Barat Daya Tahun 2020

No.	Nama Gampong	Laki-laki	Perempuan	Kepala Keluarga
1	Padang Bak Jok	322	298	103
2	Suak Nibong	435	350	128
3	Drien Kipah	280	279	105
4	BinehKrueng	565	646	224
5	DrienJalo	283	381	111
6	Padang Kawa	422	369	150
7	Mesjid	211	204	65
8	Adan	1153	1140	317
9	Pante Geulumpang	412	401	146
10	Gunong Cut	711	686	218
11	Padang Bak Jeumpa	500	487	185
12	Blang Padang	498	485	158
13	Suak Labu	317	322	158
14	Kuta Bak Drien	760	738	300
15	Ie Lhop	635	675	248

⁷⁸ Wawancara dengan Teuku Cut Amin (Sekretaris Kecamatan Tangan-Tangan), Pada Tanggal 22 November 2021, di Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya.

⁷⁹ Jasmadi, *Profil Pembangunan Kecamatan Tangan-Tangan...*, hlm. 20.

Tabel di atas dapat dilihat bahwa desa yang ada di Tangan-Tangan mempunyai struktur desa yang jumlah penduduknya sangat bervariasi. Setengah dari masyarakat kecamatan Tangan-Tangan berkerja sebagai pedagang, 15% sebagai PNS, 10% sebagai pekerja industri, 60% sebagai petani, dan 15% sebagai pekerja lainnya seperti tukang bangunan.⁸⁰

Umumnya masyarakat tangan-tangan merupakan masyarakat yang berbudaya dimana sangat menjunjung tinggi nilai adat dan budaya, seperti daerah-daerah yang ada di Indonesia. Namun, terdapat konflik yang muncul di kalangan masyarakat, tak jarang ikut melibatkan orang tua. Bahkan, tidak jarang anak-anak yang menjadi pelaku dan korban baik permasalahan kecil maupun berupa tindak pidana.

Berdasarkan hasil observasi, peneliti menemukan data valid terkait anak berhadapan dengan hukum yang tercatat di Polres Aceh Barat daya. Data tersebut peneliti gambarkan ke dalam grafik berikut.

Grafik 2:



Berdasarkan grafik di atas, kasus anak yang berkonflik dengan hukum dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 terdapat 31 kasus anak

⁸⁰ Jasmadi, *Profil Pembangunan Kecamatan Tangan-Tangan...*, hlm. 21.

yang berkonflik dengan hukum dengan rincian kasus tahun 2018 hingga tahun 2019 terdapat 15 (limabelas) kasus anak sebagai korban, 2020 tercatat 11 (sebelas) kasus diantaranya 1 (satu) kasus anak berkonflik dengan hukum, 10 (sepuluh) kasus anak sebagai korban. Terbaru tahun 2021 ada 5 (lima) kasus yang terdiri dari dua kasus anak berkonflik dengan hukum dan 3 kasus anak sebagai korban dengan status masih berjalan.⁸¹

Merujuk dari sumber data, peneliti memilih beberapa data yang menjadi sampel objek analisis kasus stigma negatif yang bersumber dari wawancara dengan perangkat desa terkait serta penyidik pembantu PPA (Pusat Pengembangan Anak) Polisi Reskrim Aceh Barat Daya.

1. Pada bulan Agustus 2018 terdapat 1 (satu) kasus anak berkonflik dengan hukum yang terjadi di gampong Suak Labu Kecamatan Tangan-Tangan. Kronologi perkara bertempat di perkarangan sekolah dengan status kasus ini dapat diselesaikan secara kesepakatan adat hukum gampong.⁸²
2. Dua tahun setelahnya, bulan September tahun 2020 terdapat satu kasus anak yang melakukan tindakan pencurian harta benda berupa tiga karung beras di sebuah ruko tepatnya di gampong Bineh Krueng Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat. Penyelesaian kasus ini juga sudah di coba mediasi ditingkat gampong, tetapi karena para pihak korban tidak puas maka di proses ke jalur hukum dengan melapor ke Polsek Tangan-Tangan dan berakhir dengan ditetapkan beberapa pelaku sebagai tersangka.⁸³

⁸¹ Wawancara dengan Briptu Lisa Maulinda (Penyidik Pembantu), pada tanggal 26 November 2021, di Polres Aceh Barat Daya.

⁸² Wawancara dengan Brigadir Hirjal (Penyidik Pembantu), pada tanggal 26 November 2021, di Polres Aceh Barat Daya.

⁸³ Wawancara dengan Irvan (Geuchik Gampong Bineh Krueng), pada tanggal 28 November 2021, di Gampong Bineh Krueng Kecamatan Tangan-Tangan Aceh Barat Daya.

B. Faktor-Faktor Anak yang Berkonflik dengan Hukum Mendapatkan Stigma Negatif dari Masyarakat Tangan-Tangan

Tindak kejahatan disebabkan oleh kondisi mental kepribadian individu yang kurang baik (negatif), sehingga anak cenderung untuk melakukan kejahatan. Perilaku anak yang melanggar hukum atau berkonflik dengan hukum terdapat faktor yang dapat mempengaruhi perubahan perilaku anak yang cenderung mengarah ke tindakan negatif atau melanggar hukum.⁸⁴

Secara garis besar, ada beberapa faktor penyebab yang cenderung mempengaruhi timbulnya kenakalan atau kejahatan anak, yaitu faktor lingkungan, faktor ekonomi atau sosial dan faktor psikologis. Semua faktor-faktor tersebut mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan yang di dalamnya mengandung unsur niat, hasrat, kehendak, dorongan kebutuhan yang kemudian diwujudkan dengan lahirnya perbuatan kriminalitas. Kaitannya, jika seorang anak salah mengaplikasikan niat ataupun hasrat mereka, maka akan timbul atau lahir perbuatan yang mengarah pada tindak pidana kriminalitas.⁸⁵ Adapun faktor umum anak dapat berkonflik dengan hukum ini terbentuk oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri ataupun lingkungan terdekat seseorang sehingga mempengaruhi terjadi sesuatu perubahan baik bersifat positif maupun negatif. Terkait dengan topik kajian penelitian ini yaitu adanya penyebab anak yang berkonflik dengan hukum melakukan perbuatan kriminalitas. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor-faktor luar yang berasal dari pengalaman anak sehingga hal tersebut membentuk anak untuk melakukan kejahatan. Dengan kata lain,

⁸⁴ Putu Yudha Cahyasena, *Tinjauan Kriminologis terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum...*, hlm. 3.

⁸⁵ Ni Putu Rai Yuliantini, *Kenakalan Anak dalam Fenomena Balapan Liar...*, hlm.

faktor eksternal secara tidak langsung ikut membentuk kepribadian anak harus berkonflik dengan hukum.

Tabel 2. Faktor-Faktor Anak Berkonflik dengan Hukum

No	Faktor Internal	Faktor Eksternal
1.	<p>Faktor Agama</p> <p>Faktor Agama dapat menyebabkan anak melakukan kejahatan dikarenakan kurangnya ilmu agama.</p>	<p>Aspek Kehidupan Masyarakat</p> <p>Bentuk kehidupan masyarakat di sekitar juga dapat mempengaruhi cara anak untuk berfikir dalam melakukan suatu perbuatan dan mengambil sikap.</p>
2.	<p>Faktor Pendidikan</p> <p>Faktor pendidikan yaitu seseorang anak atau orang dewasa pun apabila dalam kehidupannya kurang mendapatkan pendidikan tersebut sangat berpengaruh pada pola pikir dan perbuatannya.</p>	<p>Aspek Keluarga</p> <p>Ketika lingkungan keluarga tidak dapat memberi keyakinan agama, nilai, budaya, dan nilai moral yang total kepada anak, maka hal tersebut akan berdampak terhadap perilaku anak yang dapat menuju pada perbuatan terlarang.</p>

3.	<p>Faktor Ekonomi</p> <p>Faktor ekonomi juga sangat berpengaruh dalam tindakan yang dilakukan oleh seseorang karena apabila dia mengalami kesulitan atau tidak mampu untuk mencukupi keperluan hidup, maka hal tersebut dapat membentuk kepribadian dan mental yang kurang baik.</p>	<p>Aspek Konsumtif Gadget</p> <p>Salah satu penyebab konsumtif dikarenakan penggunaan gadget yang berlebihan. <i>Smartphone</i> untuk zaman sekarang membuat anak menjadi <i>up to date</i> mengenai informasi apapun baik berita baik maupun menyangkut kejahatan. Misalnya, memainkan permainan yang merugikan seperti permainan judi <i>online</i> serta mengakses situs pornografi.</p>
4.	<p>Faktor Lingkungan Keluarga</p> <p>Lingkungan keluarga merupakan peran penting dalam mempengaruhi kehidupan anak. Jika keluarga tidak harmonis, maka akan membawa dampak negatif pada perilaku yang berujung pada penyimpangan.</p>	<p>Aspek Perekonomian</p> <p>Ketika krisis ekonomi dan harga barang kebutuhan pokok meningkat, banyak harga yang naik membuat anak iri terhadap temannya yang dapat memenuhi kebutuhannya dengan mudah.⁸⁶</p>

⁸⁶ Azis Al Rosyid dkk, "Kajian Kriminologi atas Kasus Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian...", hlm. 170.

5.	<p>Faktor Pergaulan</p> <p>Faktor pergaulan juga sangat berpengaruh dalam perkembangan anak, karena jika pergaulan yang diterima oleh anak atau seseorang kurang baik, maka hal tersebut berdampak sangat merugikan bagi pola kehidupan anak yang salah bergaul dengan seseorang yang membawanya pada kehidupan negatif.⁸⁷</p>	
----	--	--

Merujuk pada tabel di atas, maka kasus stigma negatif yang melekat pada anak di Tangan-Tangan, tergolong ke dalam beberapa faktor baik faktor internal maupun eksternal. Faktor internal kasus tindakan yang di luar batas oleh anak yang menyebabkan pelabelan stigma negatif tersebut adalah faktor pergaulan dan faktor ekonomi. Sedangkan faktor eksternal meliputi aspek keluarga dan komsumtif *gadget* secara berlebihan.

Pertama, faktor pergaulan di identikkan dengan pertemanan yang tidak sehat (*toxic friendship*). Hal ini di dukung oleh hasil wawancara bersama Bapak Irvan selaku salah satu Keuchik di Kecamatan Tangan-Tangan.

Beliau mengatakan bahwa kalau anak jaman sekarang pertemanannya semakin parah. Misalnya saja bisa dilihat pada kedua kasus yang mana efek dari salah bergaul. Memilih teman bukan hanya karena

⁸⁷ Azis Al Rosyid dkk, “Kajian Kriminologi atas Kasus Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian (studi Wilayah Suku harjo, Jawa Tengah, Indonesia)”, (*Law Research Review Quarterly*, Volume 5 Nomor 2 Maret 2019), hlm. 169-170.

gaya-gaya an, tapi harus memilih teman yang positif yang menegur ketika salah, dan mengajak kepada kebaikan.⁸⁸

Serupa dengan ungkapan di atas, Bapak Hermiadi menambahkan bahwa perilaku anak tersebut sudah dimulai dengan adanya kecurigaan masyarakat tentang perilaku anak di dalam masyarakat yang buruk. Akan tetapi, dengan adanya intervensi tersebut, malah membuat anak cikal bakal anak di jauhi oleh masyarakat.

Anak tersebut memang sudah diketahui oleh masyarakat bahwa sudah beberapa kali melakukan tindakan pencurian, sehingga memberikan stigma negatif kepada anak itu adalah hal yang pantas. Bahkan dia mengajak orang lain juga untuk melakukan kejahatan-kejahatan. Adapun yang menyebabkan anak tersebut mendapatkan label negatif salah satunya dengan adanya kecurigaan mencuri sebuah HP di acara pesta, tetapi karena kecurigaan tersebut tidak terbukti dengan si anak mengeluarkan pernyataan yang bersifat menantang balik untuk dibuktikan kebenarannya. Karena tidak mendapatkan bukti sehingga anak tersebut tidak bisa dilaporkan ke pihak berwajib. Dengan adanya kronologi tersebut menjadi awal dari sebagian masyarakat sudah tidak percaya kepada sang anak.⁸⁹

Di samping itu, faktor ekonomi menjadi faktor yang membuat anak melakukan tindakan pencurian. Seperti yang dapat diketahui, himpitan keuangan dalam kehidupan sehari-sehari menyebabkan seseorang rela melakukan apa saja untuk mendapatkannya, termasuk memilih jalan pintas dengan mencuri. Dengan menyampingkan dampak yang akan terjadi pada pola pikir untuk malas berusaha atau bekerja.

⁸⁸ Wawancara dengan Irvan (Geuchik Gampong Bineh Krueng), pada tanggal 28 November 2021, di Gampong Bineh Krueng Kecamatan Tangan-Tangan Aceh Barat Daya.

⁸⁹ Wawancara dengan Hermiadi (masyarakat Gampong Bineh Krueng), pada tanggal 26 November 2021, di Gampong Bineh Krueng Kecamatan Tangan-Tangan Aceh Barat Daya.

Kedua, pada kasus anak yang melakukan khalwat dipengaruhi oleh faktor eksternal, dimana faktor keluarga dan konsumtif *gadget* berlebihan oleh anak sehingga menjadikan anak tidak mendapat fiker dari orang tua. Berdasarkan wawancara dengan Sri Wahyuni (Kasi Pemberdayaan Perempuan dan Anak Aceh Barat Daya) yang menjelaskan kronologi kejadiannya dan mengomentari masalah penjagaan dan keamanan sekolah.

Kejadian berlangsung pada jam dan berlokasi di sekolah. Masalah ini akibat kurang adanya sistem pengawasan yang ketat oleh pihak sekolah dimana seharusnya pihak sekolah memberikan keamanan yang optimal sehingga perilaku tersebut tidak dapat terjadi. Walaupun tidak bisa dipungkiri bahwa apapun sistem penjagaannya pasti mempunyai kelemahan. Secara tidak langsung, kejadian ini mempengaruhi mental pelaku dan korban apalagi diketahui maupun dipergoki oleh warga sekitar.⁹⁰

Aspek keluarga meliputi peran orang tua sebagai faktor utama bagi perkembangan anak. Selanjutnya para orang tua harus sadar dampak tentang bagaimana dampak dari terjadinya kesalahan dalam mengasuh anak. Sebagaimana pernyataan Ir. Teuku Cut Amin (Sekretaris Kecamatan Tangan-Tangan)

Kasus anak yang melakukan tindakan penyelewangan tersebut juga karena pola asuh orang tua yang terlalu mendidik secara keras. Ditambah *circle* (lingkaran) pertemanan anak yang jahat, sehingga jadilah anak itu jahat.”

Hal serupa juga diungkapkan oleh Brigadir Irnaldi Ari Yanto Harahap yang mengatakan bahwa adanya stigma negatif kepada anak tersebut dipengaruhi beberapa hal seperti kurangnya pengawasan orang tua.

⁹⁰ Wawancara dengan Sri Wahyuni (Kasi Pemberdayaan Perempuan dan Anak Aceh Barat Daya), pada tanggal 26 November 2021, di Kantor P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak) Kabupaten Aceh Barat Daya.

Karena tidak bisa dipungkiri bagaimana persepsi di dalam masyarakat. Bukan berarti anak yang melakukan kejahatan ini seumur hidup dia bersalah, mungkin saja penyebab anak itu melakukan kejahatan karena pengawasan terhadap dirinya itu kurang, orang tua tidak kontrol, ditambah dengan lingkungannya lagi. Terutama orang tua yang kurang waktu bersama anak.⁹¹ Pernyataan ini semakin diperkuat oleh pakar yang menjelaskan penerimaan masyarakat merupakan salah satu aspek yang dapat dipengaruhi oleh stigma. Stigma negatif dapat dirasakan apabila korban mengalami tekanan mental dari pemberian stigma tersebut.⁹²

Selain akibat kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak, orang tua juga harus bisa sebagai pengendali emosi dan psikologis anak. Seperti pernyataan Ibu Lismar (Kader Posyandu), dalam tinjauan dari segi kesehatan jiwa anak sangat mudah depresi apabila orang tuanya tidak mendidik anak supaya tidak berperilaku menyimpang.

Sebenarnya, apapun yang dilakukan anak yang berkonflik dengan hukum merupakan di bawah pemahamannya. Hal itu sebagai pendidikan bagi anak, mengingat para orang tua dan pihak terkait harus menjadi pengendali psikologis anak dan perilaku menyimpang oleh anak supaya kejadian serupa tidak terjadi di masa yang akan datang.⁹³

Selanjutnya kapasitas penggunaan *gadget* yang tidak teratur saat ini membuat orang menjadi konsumtif dan akibat kurangnya dampingan orang tua dalam membatasi, mengurangi, dan mengajarkan hal-hal yang tabu kepada anak membuat anak mencari atau mendapatkan informasi secara tak terbatas dari internet. Sehingga hal tersebut memicu munculnya faktor

⁹¹ Wawancara dengan Brigadir Irnaldi Ari Yanto Harahap (Kanit Reskrim Polsek Tangan-Tangan) pada tanggal 23 November 2021, di Polsek Tangan-Tangan Aceh barat daya.

⁹² Kania Anjani Sudirman, *Mekanisme Mengatasi Stigma di Kalangan Klien Pemasarakatan (Studi Kasus Klien Narkoba di Balai Pemasarakatan Kelas I Jakarta Selatan)*, Jurnal of Correctional Issues Volume 2 Nomor 2 2019, hlm 57.

⁹³ Wawancara dengan Lismar (Kader Posyandu Gampong Bineh Krueng), pada tanggal 27 November 2021, di Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya.

ekternal lain berupa konsumtif *gadget* secara berlebihan tanpa adanya filter dan pengawasan orang tua. Berikut peneliti sampaikan hasil wawancara bersama Briptu Lisa Maulinda dalam pernyataannya berikut.

Bisa dilihat pada zaman sekarang ini hampir kebanyakan anak-anak di beri kebebasan dalam penggunaan Hp mereka. Bahkan, sampai membuat anak berkurang interaksi dengan orang tuanya. Penggunaan hp dan internet yang tidak dibatasi ruang dan waktu dapat membuat anak meniru hal-hal yang belum diketahuinya, misalnya konten-konten yang hanya boleh di tonton oleh orang dewasa. Jadi, hal itu bisa jadi anak sampai bisa melakukan perbuatan seperti khalwat karena apa yang dia lihat di Hp nya.⁹⁴

C. Stigma Negatif Masyarakat Tangan-Tangan yang Melekat pada Anak Berkonflik dengan Hukum

1. Teori Stigma (Stigma Theory)

Kata “stigma” berasal dari bahasa Inggris yang artinya noda atau cacat. stigma adalah sebuah aib atau ketidaksetujuan masyarakat dengan sesuatu, seperti tindakan atau kondisi. Menurut Thesaurus, sinonim dari stigma adalah *brand*, tanda, dan noda. Kata *brand* didefinisikan sebagai nama yang diberikan untuk produk atau layanan, tanda adalah yang membedakan simbol, sedangkan noda didefinisikan sebagai simbol aib keburukan.⁹⁵

Teori stigma di perkenalkan oleh Erving Goffman pada tahun 1963. Menurut Goffman tentang adanya stigma itu sendiri dari adanya perilaku menyimpang. Stigma adalah penilaian yang sangat negatif kepada seseorang atau kelompok sehingga mampu mengubah secara radikal konsep diri dan identitas sosial mereka. Adanya stigma akan membuat seseorang atau sebuah

⁹⁴ Wawancara dengan Briptu Lisa Maulinda (Penyidik Pembantu) pada tanggal 26 November 2021, di Polres Aceh barat daya

⁹⁵ Collins. *Advanced Learner's Dictionary Fifth Edition*. (Glasgow: William Collins, 2006.), hlm. 5.

kelompok dianggap negatif dan diabaikan sehingga mereka disisihkan secara sosial. Goffman membuat kategori tentang stigma, yaitu orang yang direndahkan (*stigma discredit*) dan orang yang dapat direndahkan (*discreditable stigma*). Orang yang direndahkan adalah orang yang memiliki cacat atau kekurangan yang kasat mata, seperti orang pincang, orang buta, dan lain-lain. Sedangkan orang yang dapat direndahkan memiliki aib yang tak kasat mata, seperti pelaku khalwat dan sejenisnya. Selain itu, Goffman memberikan garis pemisah antara apa yang seharusnya dilakukan seseorang (identitas sosial virtual) dengan apa yang sebenarnya dilakukan seseorang (identitas sosial aktual). Ini menyebabkan terjadinya penodaan stigma-stigma yang perbedaan tersebut tidak dirasakan oleh masyarakat.

Selain itu, Goffman mengidentifikasi tiga jenis stigma yang diantaranya terdiri dari stigma karakter, stigma fisik dan stigma identitas kelompok. Stigma karakter adalah karakter individu dianggap sebagai kehendak yang lemah, mendominasi, atau gairah tidak wajar, keyakinan berbahaya, kaku dan ketidakjujuran, gangguan mental, penjara, kecanduan alkohol, pengangguran, upaya bunuh diri, dan perilaku radikal. Sedangkan stigma fisik mengacu pada kelainan fisik tubuh. Selanjutnya stigma identitas kelompok merupakan stigma yang datang dari ras tertentu, bangsa, agama yang ditransmisikan meskipun garis keturunan dan mencemari semua anggota keluarga.

Stigma negatif yang melekat pada anak yang melakukan tindakan pencurian di wilayah Tangan-Tangan tersebut berupa stigma karakter yang mana masyarakat langsung mendeskriminasi anak tersebut dengan label buruk berupa *bully* baik secara langsung maupun tidak langsung. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Lismar di gampong Bineh Krueng yang membenarkan bahwa ada sebagian masyarakat yang merundung anak itu dengan berbagai kata-kata yang mengarah stigma negatif, apalagi

masyarakat yang mengatakan seperti itu semacam punya rasa tidak suka yang tidak wajar bahkan mengarah kedendaman.⁹⁶

Berbeda halnya dengan kasus khalwat yang juga dilakukan oleh anak di wilayah Tangan-Tangan, dimana menurut keterangan warga bahwasanya anak yang melakukan perbuatan khalwat tersebut di pandang buruk dan hina oleh beberapa yang mengetahui kasus tersebut. Secara keseluruhan tidak pantas, karena pada dasarnya dia masih di bawah umur, sikapnya masih labil dan belum dewasa. Tapi karena tingkah anak tersebut yang di luar batas kenormalan, maka masyarakat jadi enggan bersimpati bahkan merasa aib bagi gampong.⁹⁷

Pelabelan stigma pada contoh kasus di atas merupakan ragam bentuk ekspresi masyarakat dalam mengkonstruksi makna yang menjadi bagian dari stigma negatif. Sederhananya, karena adanya stigma maka terciptanya label baik berupa label positif maupun label negatif. Dalam kaitannya, label mempunyai konsep paradigma yang tertuang dalam teori yang tertuang dalam teori *labelling*.

2. Teori Label (*Labelling Theory*)

Teori *Labelling* dikemukakan oleh Edwin M. Lemert pada tahun 1960 yang bertempat di Chicago, Amerika Serikat. Menurut Lemert teori *labelling* termasuk ke dalam penyimpangan yang disebabkan oleh pemberian cap atau label dari masyarakat pada seseorang yang cenderung akan melanjutkan penyimpangan tersebut. Pada dasarnya, *labelling* adalah sebuah definisi ketika diberikan kepada seseorang untuk menjadi identitas diri orang tersebut. Dengan memberikan label pada diri seseorang, cenderung melihat

⁹⁶ Wawancara dengan Lismar (Perangkat Gampong Bineh Krueng), pada tanggal 27 November 2021, di Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya.

⁹⁷ Wawancara dengan Dasmina (masyarakat Gampong Bineh Krueng) pada tanggal 27 November 2021, di Gampong Bineh Krueng Kecamatan Tangan-Tangan Aceh Barat Daya.

dia secara keseluruhan kepribadiannya, dan bukan pada perilakunya satu per satu.

Labelling atau memberikan label kepada seseorang yang menjadi bagian dari konsep diri seseorang. Label yang akan diberikan kepada seseorang itu akan cenderung melanjutkan penyimpangan tersebut. Label tersebut dapat berasal dari ciri fisik yang menonjol (misalnya belang dan cacat), kemudian karakter (misalnya menyukai sesama jenis), kelompok sosial (misalnya ras atau bangsa). Pemberian label tersebut biasanya didapat dari hasil interaksi. Seseorang yang diberi label biasanya mengikuti label yang telah ditetapkan kepada dirinya dan akan menjadi dasar orang tersebut beradaptasi sepanjang hidupnya. Anak yang memandang dirinya baik akan mendekati orang lain dengan rasa percaya dan memandang dunia sebagai tempat yang aman, dan kebutuhannya akan terpenuhi. Sementara anak yang merasa dirinya tidak berharga, tidak dicintai akan cenderung memilih jalan yang mudah, tidak berani mengambil resiko dan tetap saja tidak berprestasi.

Pada dasarnya teori *labelling* tidaklah selalu negatif, secara umum label terbagi dua yaitu ada label positif dan label negatif. Akan tetapi, label yang populer di masyarakat adalah label negatif dimana seseorang yang melakukan tindakan tidak terpuji akan lebih cenderung di label negatif seperti memberikan stigma-stigma buruk baik ekspresi penghinaan, cemoohan dan serta mekanisme perudungan lainnya guna memperkuat sikap kelompok dalam bermasyarakat. Adapun pendekatan kasus pada penelitian ini adalah kasus anak yang melakukan tindakan pencurian dan khalwat. Peneliti menjadikan teori *labelling* sebagai pisau analisis dalam mengkaji kedua kasus anak yang di stigma negatifkan oleh masyarakat Tangan-Tangan.

Kajian menarik dari teori *labelling* ini adalah seseorang yang jahat karena telah diberi cap jahat dan untuk menyenangkan orang yang telah

memberi cap tersebut akan bertingkah laku seperti cap yang telah dimilikinya. Hal ini pula yang mendasari peneliti menggunakan teori *labelling* dari Edwin M. Lemert ini mampu menjadi pelopor dalam menjelaskan kajian terhadap stigma masyarakat Tangan-Tangan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

Penelitian stigma ini pada dasarnya ingin menunjukkan bahwa pelabelan stigma terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang mengarah pada hasil negatif. Akan tetapi, perbedaan masing-masing pola pikir individu terhadap kasus tentang distigmanisasi. Sehingga hal ini diharapkan dapat meminimalisir jenis-jenis diskriminalisasi lain di masa yang akan datang. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti yang telah lakukan di Kecamatan Tangan-Tangan, Aceh Barat Daya dengan informan kunci sebagai narasumber penelitian ini. Adapun informan penelitian ini terbagi kedalam spesifikasi fungsi dan saksi kunci dalam memahami kasus.

Melalui pendekatan kedua teori ini, maka dapat disimpulkan bahwa kasus anak yang mencuri tersebut di berikan stigma negatif oleh masyarakat Tangan-Tangan supaya anaknya untuk tidak mendekati dan bergaul dengan anak yang di labeli sebagai pencuri serta pelaku khalwat tersebut. Hal tersebut berdasarkan wawancara dengan Saifuddin Usman selaku Mukim Gampong.

Sebenarnya stigma negatif dari masyarakat itu akan tetap ada, tetapi dalam hal pergaulan mungkin ada orang tua yang membatasi untuk tidak berteman dengan anak tersebut, seperti mengatakan anak yang terlibat kriminalitas tersebut sebagai penjahat atau lainnya.⁹⁸

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian dengan melakukan wawancara dan observasi mendalam terhadap kasus anak yang berkonflik

⁹⁸ Wawancara dengan Saifuddin Usman (Mukim Gampong), pada tanggal 28 November 2021 di Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya.

dengan hukum tersebut, maka temuan peneliti merumuskan beberapa stigma yang di labeli masyarakat Tangan-Tangan kepada anak yang diantaranya:

1. Anak yang melakukan tindak pencurian sebagai pencuri
2. Anak yang melakukan khalwat sebagai pelaku khalwat
3. Anak kriminalitas sebagai penjahat
4. Masyarakat melarang anaknya untuk berteman dan menjauhi anak yang berkonflik dengan hukum tersebut.

Stigma dan label mempunyai peranan masing-masing dalam meninjau kasus anak yang berkonflik dengan hukum ini, dimana hasil dari perspektif kedua teori ini dapat memudahkan peneliti dalam merumuskan hasil penelitian. Salah satu dampak yang terjadi pada stigma negatif yang di label kepada anak adalah berpengaruh mental anak yang cenderung menjadi terasingkan.

Kasus anak yang pertama merupakan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak disebabkan dari kelalaian orangtua yang tidak menjaga dan mendidik anaknya dengan baik, namun ada juga faktor lain yang menyebabkan anak melakukannya. Salah satunya adalah ajakan oleh kawannya yang membuat anak tersebut harus bermasalah dengan hukum. Secara putusan hukum terhadap anak baik diversi maupun hukum adat gampong, seharusnya masyarakat dapat menerima kondisi anak yang berkonflik hukum. Padahal, menurut pihak keluarga anaknya sebagai korban dari adanya stigma negatif yang berkembang di masyarakat. Apalagi, sebagai anak yang melanggar hukum dan telah mengikuti prosedur hukum di Pengadilan Negeri Blang Pidie, Aceh Barat Daya.

Kami sebagai keluarga sudah mengikuti segala proses hukum yang berlangsung, rasanya sangat tidak patut di stigma negatifkan, apalagi setelah anak kami diputuskan diversi, ada sebagian masyarakat yang kurang senang. Sepertinya mereka dendam dengan putusan diversi

terhadap anak kami, sedangkan beberapa anak dari masyarakat tidak.⁹⁹

Berbeda pandangan diatas, Diaz Al Fikri sebagai masyarakat Tangan-Tangan menganggap bahwa menstigma negatif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum itu merupakan hal yang pantas. Karena menurut beliau disamping sebagai pelajaran juga sebagai memberi efek jera dan dengan hal tersebut si anak berusaha tidak mengulangi perbuatannya tersebut. Tetapi, jika anak sudah berubah, stigma itu harus dihilangkan dan masyarakat berusaha menerima anak tersebut layaknya anak-anak lainnya.¹⁰⁰

Pernyataan ini semakin diperkuat oleh adanya hukuman tersebut akan memberikan efek jera dan memberikan pelajaran bagi anak agar di masa yang akan datang dapat berperilaku lebih baik dan tidak mengulangi perbuatan tersebut.¹⁰¹ Adapun sebagai acuan dalam menghilangkan fenomena stigma negatif terhadap anak berkonflik dengan hukum yang terjadi di Kecamatan Tangan-Tangan, maka perlu adanya upaya perlindungan secara hukum yang jelas baik hukum adat gampong maupun hukum tertentu di wilayah tersebut yang berlaku.

D. Upaya Perlindungan Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum oleh Aparatur Kecamatan Tangan-Tangan

Perlindungan hukum adalah segala upaya yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap orang dapat melaksanakan hak dan kewajiban demi proses perkembangan dan pertumbuhan, terutama anak yang

⁹⁹ Wawancara dengan Nur Aisyah (Ibu dari anak berkonflik dengan hukum) pada tanggal 28 Juli 2021, di Gampong Bineh Krueng Kecamatan Tangan-Tangan Aceh Barat Daya

¹⁰⁰ Wawancara dengan Diaz Al Fikri (masyarakat gampong Bineh Krueng) pada tanggal 26 November 2021, di Gampong Bineh Krueng Kecamatan Tangan-Tangan Aceh Barat Daya

¹⁰¹ Putu Yudha Cahyasena, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum...*, hlm. 3.

secara langsung perlu mendapatkan perlindungan baik fisik, mental, dan pertumbuhan sosialnya. Perlindungan anak merupakan suatu pewujudan dari penegakan keadilan di dalam sebuah bangsa dan Negara. Hal tersebut mengacu pada ungkapan yang mengatakan bahwa upaya perlindungan hukum perlu diterapkan agar terciptanya perlindungan anak dari penyelewengan hukum.¹⁰² Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai usaha dalam mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, baik dengan eksploitasi, penelantaran. Bukan dengan diberi stigma negatif maupun sejenisnya yang bisa mempengaruhi hidup yang tenang dan aman di gampong yang ada di kecamatan Tangan-Tangan.

Sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, anak itu diberi keistimewaan. Menstigmatiskan anak tersebut merupakan hal yang sangat tidak layak karena masa depan sang anak masih panjang. Ditakutkan jika anak tersebut diberi stigma suatu saat dia akan mengurung diri, lebih parahnya lagi dia akan mengulangi kesalahannya dan bisa jadi dia akan melakukan kejahatan lainnya. Efek dari pemberian label stigma negatif sebagai anak yang berkonflik dengan hukum, malah membuat dia sudah terbiasa dengan julukan seseorang yang berlabel buruk. Maka oleh sebab itu, sebagai masyarakat harusnya merangkul dia dan mengajak anak tersebut kepada hal-hal yang positif, bukan sebaliknya.¹⁰³

Menurut kajian hukum positif, upaya perlindungan hukum bagi anak telah diatur dalam Undang-Undang yang spesifik tertuju Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menjelaskan perlindungan anak harus mengacu pada kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak

¹⁰² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidanan Anak di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama), hlm. 33

¹⁰³ Wawancara dengan Brigadir Hirjal (Penyidik Pembantu) pada tanggal 26 November 2021, di Polres Aceh barat daya.

sesuai harkat dan martabatnya. Mengacu ketentuan tersebut, pada dasarnya selain mendapat hak dengan perlindungan hukum anak juga mempunyai kewajiban yang terangkum dalam Undang-Undang pasal 19 yaitu bersikap patuh dan menghormati orang yang lebih tua baik orang tua kandung, wali serta guru, mempunyai rasa cinta kepada keluarga, masyarakat, dan teman, selanjutnya mencintai tanah air nusa dan bangsa, berperilaku akhlak terpuji dan mulia.

Menurut khazanah Islam, setiap bagian dan aturan hukum tertuang di dalam syariat Islam, baik di bidang ibadah, muamalah, atau hubungan sesama manusia, pada kaidahnya dibuat guna menjamin hak-hak manusia berbeda-beda.¹⁰⁴ Perlindungan tersebut berupa ketentuan syariat Islam terhadap hak-hak anak yang dikategorikan menjadi dua bentuk, yaitu:

1. Menjamin terlaksananya hak manusia yang dinikmati masyarakat.
2. Pandangan Islam terhadap hak anak tertuang dalam Al-Qur'an yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ
 “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”. (QS. At-Tahrim [66]:6).¹⁰⁵

Selain itu, hadis dari Qutaibah dari Malik, dari Abi Hazm, dari Sahal bin Sa'ad r.a. berkata:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى بِشَرَابٍ وَعَنْ يَمِينِهِ

¹⁰⁴ Suhail Husain al-Fatlawi, *Huquq al-Insan fi al-Islam*, (Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabi, 2001), hlm. 134

¹⁰⁵ QS. At-Tahrim (66): 6.

غُلَامٌ وَعَنْ يَسَارِهِ أَشْيَاخٌ فَقَالَ لِلْغُلَامِ أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أُعْطِيَ هَؤُلَاءِ فَقَالَ
الْغُلَامُ لَا وَاللَّهِ لَا أُؤْتِرُ بِنَصِيبِي مِنْكَ أَحَدًا فَتَلَّهُ فِي يَدِهِ

Rasulullah SAW disajikan minuman sementara di sebelah kanan beliau ada seorang anak dan di sebelah kiri ada beberapa orang dewasa. Nabi SAW bertanya kepada anak kecil itu: “Apakah engkau izinkan aku memberikan minuman kepada orang-orang dewasa ini terlebih dahulu?” Anak itu berkata: “Tidak. Demi Allah saya tidak menyerahkan bagianku kepada seorang pun dari mereka.” Lalu Nabi SAW menyerahkan minuman tersebut kepada anak kecil itu” (H.R. al-Bukhari).¹⁰⁶

Hadits di atas menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW hendak mengajarkan kepada anak bahwa ia memiliki hak seperti pemenuhan haknya sebagai prioritas karena posisinya, yakni hak untuk didahulukan dalam giliran mendapatkan minuman, meskipun banyak orang dewasa yang juga hadir dan berhak disana. Demi kesadaran akan hak tersebut, sengaja dilakukan hal itu di depan orang banyak. Secara tidak langsung, Nabi Muhammad SAW bermaksud mengajari orang-orang untuk menghormati keberadaan anak dan prioritas terhadap hak-haknya, dengan tidak mendahulukannya.

Menurut kajian teoritis, perlindungan anak dapat dirujuk terhadap hak-hak anak secara perintah agama yang terkandung di dalam maqashid al-syari’ah. Para ulama sepakat bahwa syari’at Islam diturunkan Allah SWT dengan menjamin kemashlahatan umat manusia baik di dunia maupun akhirat. Adapun tujuan adanya aturan dalam syari’at Islam dapat menjamin hak-hak dasar manusia termasuk anak-anak.¹⁰⁷

¹⁰⁶ Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *Shahih al-Bukhari, dalam Mausuh al-Hadits al-Syarif*, (Global Islamic Software Company, 1991-1997), cet. ke-2, hadits no.2415.

¹⁰⁷ Hasan Abdul Rahman Asso, *Perlindungan Anak dalam Islam (Al-Quran dan Hadist)*, Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Vol. 4 No. 2 (2017), hlm. 220.

Selain itu, di dalam ilmu fiqh dijelaskan bahwa anak yang sudah 'aqil dan baliq mempunyai kewajiban untuk menjalankan ketentuan syari'at. Lebih rinci dijelaskan oleh Nasih Ulwan yang membagi definisi anak sebagai berikut.

1. Anak sebagai intan permata dalam keluarga
2. Anak merupakan anugerah Allah SWT yang patut disyukuri
3. Anak sebagai keturunan yang menjadi anak berbakti dan bertaqwa
4. Anak sebagai bisa menjadi fitnah kehidupan, apabila cinta orang tua melebihi cintanya kepada Allah SWT.
5. Anak bisa menjadi cobaan bagi orang tua apabila mengikuti jalan kesesatan seperti halnya kisah anak Nabi Nuh As.¹⁰⁸

Perbuatan anak yang berkonflik dengan hukum pada kaidahnya merupakan kejadian yang susah di pahami dengan logika, terlebih masa anak-anak merupakan masa pertumbuhan dan pendidikan sehingga hal yang berupa perbuatan tindak pidana sangat disayangkan terjadi. Seperti keterangan yang disampaikan Bapak Teuku Cut Amin yang berpendapat bahwa terkadang di dalam hidup bermasyarakat tidak bisa dirubah pandangan mereka dengan fakta yang mereka lihat. Misalnya ketika anak melakukan kesalahan yaitu tindakan mencuri, itu sangat susah untuk merubah stigma masyarakat yang ditujukan kepada anak. Namun, apabila anak tersebut berniat memperbaiki diri dan merubah perilakunya, itu pasti stigma negatif kepada anak tersebut hilang dengan sendirinya.¹⁰⁹

Upaya-upaya yang dilakukan aparaturnya gampong dalam menghilangkan stigma negatif bagi anak yang berkonflik dengan tersebut hanya berupa kesadaran diri masing-masing masyarakat. Akan tetapi,

¹⁰⁸ Chusniatun, *Perlindungan Anak dalam Perspektif UU Negara RI dan Islam*, Jurnal Suhuf Universitas Muhammadiyah Surakarta Vol. 28 No. 1 (2016), hlm. 57.

¹⁰⁹ Wawancara dengan Ir. Teuku Cut Amin (Sekretaris Kecamatan Tangan-Tangan), Pada Tanggal 22 November 2021, di Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya.

setingkat kecamatan Tangan-Tangan pernah mengadakan kegiatan sosialisasi menyangkut perlindungan anak dan yang bernama PATBM (Perlindungan Anak Terpadu berbasis Masyarakat). Kegiatan ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat akan pentingnya menjaga anak secara baik dan benar.

Salah satu upaya melindungi anak tersebut dapat diwujudkan dengan bekerjasama dinas maupun oleh pihak gampong. Di samping itu, saat ini banyak kegiatan-kegiatan di gampong yang dapat memfasilitasi tentang bagaimana penanganan anak yang baik. Jadi, selama proses re-integrasi atau perbaikan si anak tersebut sebaiknya masyarakat juga bersikap pro aktif dengan bersama-sama memberikan stigma positif bagi anak sehingga dia termotivasi kembali rasa kepercayaan dirinya. Maka dari itu, dengan diterima kembali dia di dalam masyarakat, rasa kepercayaan dirinya itu muncul kembali, sehingga anak bisa kembali berkreatifitas dan bisa kembali hidup normal di dalam masyarakat.¹¹⁰

Hal tersebut dapat diwujudkan oleh dinas terkait atau dapat dilakukan oleh pihak gampong. Disamping itu, saat ini banyak kegiatan-kegiatan di gampong yang dapat memfasilitasi tentang bagaimana penanganan anak yang baik. Misalnya kegiatan PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat), oleh pihak gampong ataupun desa bisa menganggarkan dana untuk melakukan kegiatan-kegiatan positif yang tujuannya untuk menangani anak tersebut pasca tersangkut hukum. Jadi, selama proses re-integrasi atau perbaikan si anak tersebut sebaiknya masyarakat bersikap pro aktif dengan bersama-sama memberikan stigma positif bagi anak sehingga dia termotivasi kembali rasa kepercayaan dirinya. Maka dari itu, dengan diterima kembali dia di dalam masyarakat, rasa

¹¹⁰ Wawancara dengan Sri Wahyuni (Kasi Pemberdayaan Perempuan dan Anak Aceh Barat Daya), pada tanggal 26 November 2021, di Kantor P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak) Kabupaten Aceh Barat Daya.

kepercayaan dirinya itu muncul kembali, sehingga anak bisa kembali berkreatifitas dan bisa kembali hidup normal di dalam masyarakat.¹¹¹

Menurut Lismar selaku (Kader Posyandu Gampong Bineh Krueng), seharusnya hal tersebut tidak terjadi. Karena pasca anak tersebut berurusan dengan hukum pastinya mentalnya sudah terpukul, apalagi sesama manusia tidak bisa menghakimi orang begitu saja sebagaimana Allah sudah mengatakan bahwa manusia harus saling mengasihi satu sama lain sekalipun dia sudah melakukan kesalahan. Hal ini dapat ditemukan dalam bunyi hadis berikut:

إِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرَّحَمَاءَ

“Sesungguhnya Allah hanya menyayangi hamba-hamba-Nya yang penyayang” (H.R. At-Qabarani).¹¹²

Oleh karena itu, bisa saja kedepannya anak tersebut mau berubah, kecuali dia mengulang kembali kesalahannya. Karena perkara orang yang sudah terlibat dengan hukum itu sudah sensitif di mata masyarakat.¹¹³

Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh Mukim Gampong yang menjelaskan perilaku pemberian persepsi negatif kepada anak yang sudah berkonflik dengan hukum merupakan hal yang tidak wajar. Harusnya masyarakat berusaha merangkul mereka, memberinya nasehat, dan tidak boleh mencap anak itu sebagai penjahat.¹¹⁴

Masyarakat yang hidup berdampingan wajib melindunginya dalam bentuk apapun. Karena dengan memberikan stigma negatif kepada anak tersebut sama dengan perilaku *membully*. Seperti diketahui *bullying* dapat

¹¹¹ Wawancara dengan Brigadir Hirjal (Penyidik Pembantu) pada tanggal 26 November 2021, di Polres Aceh barat daya.

¹¹² Abul-Qasim Sulaiman bin Ahmad al-Lakhmiy ath-Thabrani, *Al-Mu'jam Al Kabir*, (Kairo: Maktabah Ibn Taimiyah, 2007), hlm. 405.

¹¹³ Wawancara dengan Lismar (Kader Posyandu Gampong BinehKrueng), pada tanggal 27 November 2021, di Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya.

¹¹⁴ Wawancara dengan Saifuddin Usman (Mukim Gampong), pada tanggal 28 November 2021 di Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya.

menyebabkan anak menjadi hilang rasa kepercayaan diri, alangkah baiknya setelah mengalami kasusnya orang-orang di sekitar anak mendampingi guna memperbaiki diri. Pelabelan anak tersebut dengan stigma negatif dapat menyebabkan anak yang tadinya ingin memperbaiki diri akhirnya terkesan seperti merasa dirinya selalu bersalah dan tidak diberi ruang sosial, apabila pelabelan anak dengan berbagai stigma negatif dilanjutkan, dikhawatirkan anak dapat menjadi depresi bahkan sangat mungkin melakukan perbuatan lebih daripada itu.¹¹⁵

Mengacu pada pembahasan di atas maka peneliti mencoba merumuskan beberapa poin dasar dalam upaya menjawab faktor penyebab anak berkonflik dengan hukum yang di dominasi oleh faktor lingkungan pertemanannya yang tidak sehat (*toxic friendship*) dan kelalaian orang tua dalam mendidik karakter juga menjadi penyebab anak dapat melakukan hal-hal negatif. Oleh karena itu, perlu adanya pengawasan yang ketat dari para orang tua dalam membatasi pergaulan yang bersifat negatif serta menjadi tempat rujukan bagi sang anak apabila ingin bercerita dan mengetahui tentang apa saja. Selain itu, pendidikan karakter juga bukan hanya di bentuk di sekolah dan pesantren saja, melainkan peranan orang tua harus ikut aktif dalam mendidik anak serta mengajarkan kepada anak bagaimana melakukan suatu hal dengan baik dan positif.

¹¹⁵ Wawancara dengan Dasmina (Masyarakat Gampong Suak Labu) pada tanggal 27 November 2021, di Gampong Bineh Krueng Kecamatan Tangan-Tangan Aceh Barat Daya.

BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan di lapangan dan pembahasan terkait stigma negatif yang dilakukan masyarakat kepada anak yang berkonflik dengan hukum, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya stigma negatif yang terjadi di Kecamatan Tangan-Tangan yaitu:

1. Faktor penyebab terjadinya anak berkonflik dengan hukum di stigma negatiskan di kecamatan Tangan-Tangan adalah setelah anak terbukti bersalah melakukan pelanggaran hukum mencuri dan melakukan khalwat. Maka, anak tersebut harus terlibat dengan prosesi hukum adat gampong dan rehabilitasi pihak Pengadilan Negeri Blangpidie melalui pendidikan karakter dan ilmu agama ke pondok pesantren. Setelah itu, baru terciptanya stigma negatif yang diberikan masyarakat terhadap anak tersebut yaitu melabel buruk anak berkonflik dengan hukum berupa penjahat, pencuri, aib gampong serta pelaku khalwat.
2. Masyarakat memberikan stigma negatif kepada anak berkonflik dengan hukum yang terjadi di kecamatan Tangan-Tangan sangat bervariasi. Hal itu bisa dilihat dari adanya perlakuan yang diberikan masyarakat terhadap anak yang berkonflik dengan hukum berupa diskriminasi serta pengucilan. Selain itu, anak yang melakukan khalwat sudah terbukti bersalah terhadap apa yang sudah dilakukannya. Tetapi, sebagian masyarakat yang memberikan stigma negatif tersebut menganggap pantas disematkan kepada masing-masing anak yang berkasus perkara disertai adanya temuan berupa dendam pribadi.


3. Hasil wawancara yang peneliti lakukan di Kecamatan Tangan-Tangan, maka tidak menemukan adanya upaya konkret masyarakat dalam membendung serta melindungi anak mendapatkan pelabelan stigma negatif dan *bullying*. Tidak sedikit masyarakat kurang memahami betapa pentingnya perlakuan sama seperti anak normal lainnya untuk bersikap tenggang rasa dan bijaksana dalam memahami psikis anak. Disamping itu, upaya pemerintah kabupaten mengadakan sosialisasi seperti Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATMB) kurang mendapat perhatian dari masyarakat setempat.

B. Saran

1. Peneliti melihat masyarakat di Kecamatan Tangan-Tangan kurang akan kesadaran hukum dan peraturan perundang-undangan. Kemudian peneliti berharap kepada masyarakat di Tangan-Tangan agar dapat menghilangkan stigma terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, walaupun peneliti menyadari perlu pendekatan secara kekeluargaan kepada masyarakat agar tidak melakukannya. Selain itu, kepada seluruh pembaca penelitian ini, agar dapat membaca referensi mengenai upaya dan strategi dalam menanggulangi anak yang terlibat hukum dengan membandingkan antara hukum adat gampong dan penyelesaian hukum kekeluargaan.
2. Stigma negatif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum menjadi pelajaran bagi orang tua, mengingat para orang tua harus menjadi benteng utama dari perilaku menyimpang oleh anak agar kejadian serupa tidak terjadi di masa akan datang. Sudah seharusnya sebagai masyarakat yang patuh terhadap hukum wajib melindungi anak dari perilaku yang dapat mengganggu psikologi anak. Selain itu, peneliti berharap kepada orang tua agar dapat lebih

memperhatikan, mengawasi serta berperan aktif di dalam kehidupan anaknya. Dengan begitu, segala tingkah laku anak dapat diketahui dengan sikap mawas orang tua yang intens.

3. Sebagai upaya perlindungan hukum terhadap anak yang mendapatkan stigma negatif, seharusnya masyarakat tidak menghakimi anak dengan stigma negatif. Karena pada dasarnya, anak tetaplah anak dimana membutuhkan perhatian dari orang sekitarnya. Kemudian dari pihak aparaturnya supaya lebih tegas dalam meminimalisir tindakan stigma negatif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Di samping itu, peneliti berharap agar penelitian ini dapat menjadi referensi penelitian selanjutnya mengenai stigma masyarakat terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdulsyani, *Sosiologis Kriminalitas*, (Bandung: Remadja Karya, 1987).
- Agnesta Krisna, Liza. *Hukum Perlindungan Anak Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018).
- Al Bukhari, Muhammad bin Ismail. “*Sahih al-Bukhari*” Vol 1 Nomor 1, (Bukhoru: Maktabah Ashriyyah, 1996).
- Amiruddin dkk, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003).
- Ashri, Muhammad. *Hukum Internasional dan Hukum Islam Tentang Sengketa dan Perdamaian*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017).
- Ayu Sapitri, Widya. *Cegah dan Stop Bullying sejak Dini*, (Bogor: Guepedia, 2018).
- Azra, Azyumardi. *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoever, 2008).
- Candra, Mardi, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur*, (Jakarta Timur: Prenadamedia Group: 2018).
- Chairuman dan Suhwardi K. Lubis, “*Hukum Perjanjian dan Hukum Islam*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996).
- Collins. *Advanced Learner’s Dictionary Fifth Edition*. (Glasgow: William Collins, 2006.)
- D.Y. Witanto, *Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, (Jakarta: Kencana, 2012).
- Djamil, M Nasir, “*Anak Bukan untuk dihukum (Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak)*”, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013).
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Rafika Aditama, 2010).
- Lexy J, Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011).
- M. Setiadi, Elly. *Pengantar Ringkas Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial*, (Jakarta: Kencana, 2020).

- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2005).
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restoratif Justice*, (Bandung: Refika Aditama, 2009).
- Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*, (Palembang: Noer Fikri, 2015).
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).
- Moleong, Lexy j. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Remaja Rosdakarya: Bandung, 2011).
- Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *Shahih al-Bukhari, dalam Mausu'ah al-Hadits al-Syarif*, (Global Islamic Software Company, 1991-1997), cet. ke-2, hadits no. 2415.
- Nashriana, “*Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011).
- Nawawi Arief, Barda. *Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998).
- Paramarta, Y. Ambeg. *Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Penerapan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Jakarta Selatan: Pohon Cahaya, 2016).
- Santoso AZ, Lukman & Yahyanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Deepublish: Yogyakarta, 2014).
- Soetedjo, Wagiaty. *Hukum Pidana Anak*, (Refika Adimata: Bandung, 2013).
- Sri Utari, Indah. *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2012),
- Suhail Husain al-Fatlawi, *Huquq al-Insan fi al-Islam*, (Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabi, 2001).
- Suharyo, *Penerapan Restorative Justice pada Tindak Pidana Anak*, (Jakarta Selatan: Pohon Cahaya, 2016).
- Suharyo. *Penerapan Restorative Justice pada Tindak Pidana Anak*, (Jakarta Selatan: Pohon Cahaya, 2016).
- Sulaiman bin al-Asy'ats, *Sunan Abi Dawud Jilid 6*, (Mesir: Maktabah Syarikah wa Matba'ah al Mushtafa, 1952).
- Tsalitsah, Tim. “*Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*”, (Jakarta: Kharisma Ilmu, 2008).

Waluyo, Bambang. *“Penelitian Hukum dalam Praktek”*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996)

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976).

B. Jurnal dan Skripsi

Agustin, Anis. *Persepsi Masyarakat Penggunaan Transportasi Online (Go-jek) di Surabaya*, (Jurnal Ilmu dan Riset Managemen, Vol. 6 No. 6, September 2017).

Al Rosyid, Aziz dkk. *“Kajian Kriminologi atas Kasus Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian (studi Wilayah Sukuharjo, Jawa Tengah, Indonesia)”*, *Law Research Review Quarterly*, Vol. 5, No. 2, Maret 2019.

Amin Khoironi, Moh. *“Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”*, (Jurnal Katalogis, Volume 4 Nomor 11, November 2016).

Ananda, Fiska, *“Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana”*, (Jurnal Daulat Hukum Vol 1. No. 1 Maret 2018).

Anjani Sudirman, Kania, *Mekanisme Mengatasi Stigma di Kalangan Klien Pemasyarakatan (Studi Kasus Klien Narkoba di Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Selatan)*, (Jurnal of Correctional Issues Volume 2 Nomor 2 Mei 2019).

Ardani, Ramadhya. *“Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan yang dilakukan oleh Anak di Yogyakarta”*, (Skripsi dipublikasikan), Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018.

Azil Maskur, Muhammad, *“Perlindungan Hukum terhadap Anak Nakal (Juvenile Delinquency) dalam Proses Acara Pidana Indonesia”*. (Jurnal Unnes Vol. 7 No. 7, 2012).

Azis Al Rosyid dkk, *“Kajian Kriminologi atas Kasus Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian (studi Wilayah Sukuharjo, Jawa Tengah, Indonesia)”*, (*Law Research Review Quarterly*, Volume 5 Nomor 2 Maret 2019).

Dwi Ratna Kamala Sari Lukman, *“Konsep Restorative Justice dalam Undang-Undang RINomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”*, (Jurnal IUS, Vol. II No. 6, 2014).

- Ekawati, Desy. “*Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana (studi kasus di Polres Wonogiri)*”, (Skripsi dipublikasikan), Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2008.
- Farhan, Muhammad Iqbal. “*Penerapan Diversi dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Analisis Kasus Putusan Perkara Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2014/PN.TNG)*”, (Skripsi dipublikasikan), UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016.
- Gilang, Purnama. *Gambaran Stigma Masyarakat terhadap Klien Gangguan Jiwa di Rw 09 Desa Cileles Sumedan.*, (Jurnal Pendidikan Keperawatan Indonesia Vol. 2 No. 1 Juli 2016).
- Girma, E., Tesfaye, M., Froeschl, G., Moller-Leimkuhler, A. M., Muller, N., Dehning, S. (2013). Public stigma against people with mental illness in the gilgel gibe field research center (ggfrc) in southwest ethiopia: Literatur rievew. PLoS ONE 8(12) :e82116. Doi :10.1371/journal.pone.0082116. Diunduh pada tanggal 11 Januari 2016 di <http://search.proquest.com/docview/1464982544/fulltextPDF/BF300E4386374C26PQ/9?accountid=48290>.
- Hartono, Bambang. Penyelesaian Perkara melalui Diversi sebagai Upaya Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 1, Januari 2015.
- Ikhsan, Khairul. *Faktor Penyebab Anak melakukan Tindakan Kriminal (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Pekanbaru Kelas II B)*, (Jurnal JOM FISIP Vol. 3 No. 2 Oktober 2016).
- Ni Putu Rai Yuliantini, *Kenakalan Anak dalam Fenomena Balapan Liar di Kota Singaraja dalam Kajian Kriminologi*, (Skripsi dipublikasikan) Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, 2019.
- Pribadi, Doni. *Perlindungan Terhadap Anak berhadapan dengan Hukum*, (Jurnal Hukum, Vol. 3 Nomor 1, Desember 2018).
- Putiloka, Caery Arina, “*Perlindungan Hukum dan Penerapan Hukum terhadap Anak yang Terlibat dalam Tindak Pidana Terorisme dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*”, (Skripsi dipublikasikan), Universitas Sriwijaya, 2021.
- Putri Melati, Dwi. *Perlindungan Hukum bagi Anak Nakal berdasarkan Undang-undang Sistem peradilan Anak*, (Jurnal Keadilan Progresif Vol. 9 No. 1, 2018)
- Putri, Yopi Army. “*Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Gresik Nomor: 04/Pen.Pid-Sus*

- Anak/2014/PN Gsk Tentang Diversi*”, (Skripsi dipublikasikan), UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015.
- Rahman, Taufiqi. “*Hukuman Maksimum bagi Anak di Bawah Umur (Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Positif)*”, (Skripsi dipublikasikan), UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.
- Raihana, *Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency) dan Upaya Penanggulangannya*, (Skripsi dipublikasikan), Universitas Islam Riau, 2016.
- Ratomi, Achmad. *Penyelesaian Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Konteks Sosial Masyarakat (Penghindaran Labeling terhadap Anak)*, Jurnal Syari’ah dan Hukum, Vol 5 Nomor 2 Desember 2013
- Ridwan Arifin, *Anak Dan Kejahatan (Faktor Penyebab Dan Perlindungan Hukum)*, (Jurnal Selat, Vol 6 Nomor 2, Mei 2019).
- Riska Nilam Sari, *Perlindungan Hukum bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum ditinjau menurut Undang-undang Sistem Peradilan Anak (Telaah Kasus di Polsek Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan)*, (Skripsi dipublikasikan), UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2016.
- Rossiana, Sri. “*Perlindungan Hukum bagi Anak dibawah Umur yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian*”, (Skripsi dipublikasi), Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2012).
- Sepud, I Made. *Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak melalui Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Skripsi dipublikasikan), Universitas Warmadewa Denpasar, 2013.
- Urip Nugraha, Rama. “*Diversi sebagai Sarana Menghindarkan Anak Berkonflik dengan Hukum terhadap Stigma Jahat dan Trauma dalam Proses Peradilan Pidana Anak*” (Skripsi dipublikasikan), Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2017.
- Victoria Sinaga, Lestari. *Tinjauan Kriminologi Terhadap Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency) Dan Pencegahannya Ditinjau Dari UU Perlindungan Anak*, (Jurnal Darma Agung Vol. 28 No. 1, 2020).

C. Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Sistem Perlindungan Anak

D. Wawancara

Wawancara dengan Irvan (Geuchik Gampong Bineh Krueng), pada tanggal 28 November 2021, di Gampong Bineh Krueng Kecamatan Tangan-Tangan Aceh Barat Daya.

Wawancara dengan Brigadir Hirjal (Penyidik Pembantu), pada tanggal 26 November 2021, di Polres Aceh Barat Daya.

Wawancara dengan Brigadir Irnaldi Ari Yanto Harahap (Kanit Reskrim Polsek Tangan-Tangan) pada tanggal 23 November 2021, di Polsek Tangan-Tangan Aceh barat daya.

Wawancara dengan Dasmina (masyarakat gampong Bineh Krueng) pada tanggal 27 November 2021, di Gampong Bineh Krueng Kecamatan Tangan-Tangan Aceh Barat Daya.

Wawancara dengan Diaz Al Fikri (masyarakat gampong Bineh Krueng) pada tanggal 26 November 2021, di Gampong Bineh Krueng Kecamatan Tangan-Tangan Aceh Barat Daya

Wawancara dengan Hermiadi (masyarakat gampong Bineh Krueng) pada tanggal 26 November 2021, di Gampong bineh Krueng Kecamatan Tangan-Tangan Aceh Barat Daya.

Wawancara dengan Lismar (Perangkat Gampong Bineh Krueng), pada tanggal 27 November 2021, di Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya.

Wawancara dengan Saifuddin Usman (Mukim Gampong), pada tanggal 28 November 2021 di Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya.

Wawancara dengan Sri Wahyuni (Kasi Pemberdayaan Perempuan dan Anak Aceh Barat Daya), pada tanggal 26 November 2021, di Kantor P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak) Kabupaten Aceh Barat Daya.

Wawancara dengan Teuku Cut Amin (Sekretaris Kecamatan Tangan-Tangan), Pada Tanggal 22 November 2021, di Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya.

E. Website

Ebta Setiawan, Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Online, (2021) Di akses melalui: <https://kbbi.web.id/anak> Pada tanggal 8 juli 2021.

LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Keterangan Penetapan Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 4979/Un.08/FSH/PP.009/10/2021**

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Ridwan, M.CL. Sebagai Pembimbing I
b. Zalyad Zubaidi, M.A. Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Nalla Azura
N I M : 160104015
Prodi : Hukum Pidana Islam
J u d u l : PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP ANAK YANG TERLIBAT HUKUM (Studi Kasus di Gampong Bineh Krueng Kecamatan Tangan-Tangan Aceh barat Daya)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Keliga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 20221;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 4 Oktober 2021

Muhammad Situngkir
Muhammad Situngkir

- Tembusan** :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi FSH;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 4030/Un.08/FSH.I/PP.00.9/08/2021

Lamp :-

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Pak Keuchiek Gampong Bineh Krueng

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **NAILA AZURA / 160104015**
Semester/Jurusan : XI / Hukum Pidana Islam
Alamat sekarang : Tanjung Selamat,
Darussalam, Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya di atas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Stigma Masyarakat Terhadap Anak Berkonflik dengan Hukum (Studi Kasus di Kecamatan Tangan-Tangan Aceh Barat Daya)***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 31 Agustus 2021 an.
Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 31 Desember
2021

AR - RANIRY
Dr. Jabbar, M.A.

Lampiran 4: Protokol Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi : Stigma Masyarakat terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum (Studi Kasus di Kecamatan Tangan-Tangan)

Lamanya Penelitian : 1 (Satu) bulan

Pewawancara : Naila Azura

Pihak yang Diwawancarai :- Keluarga korban dan Masyarakat

- PPA (Penyidik Pembantu)
- Polsek (Kanit Reskrim Polsek Tangan-Tangan)
- P2TP2A (Kasi Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Aceh Barat Daya)
- Sekretaris Kecamatan Tangan-Tangan
- Keuchik dan Perangkat Gampong Bineh Krueng

Wawancara ini akan meneliti tentang “Stigma Masyarakat terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum (Studi Kasus di Kecamatan Tangan-Tangan)”. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penelitian skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan terlindungi kerahasiannya. Baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pihak-pihak yang diwawancarai.

Daftar Pertanyaan:

1. Apakah yang ibu/bapak ketahui mengenai kasus anak yang di stigma negatif oleh masyarakat?
2. Bagaimana pandangan ibu/bapak terkait anak yang berkonflik dengan hukum, apakah pantas di stigma negatifkan oleh masyarakat?
3. Bagaimana langkah dan upaya pihak dan lembaga mengatasi stigma negatif bagi anak yang berkonflik dengan hukum?

Lampiran 4: Foto Lapangan

1. Gambar pada saat wawancara dengan Mukim Bineh Krueng



2. Gambar pada saat wawancara dengan Perangkat Gampong Bineh Krueng



3. Gambar pada saat wawancara dengan masyarakat



4. Gambar pada saat wawancara dengan Keuchik Gampong Bineh Krueng



5. Gambar pada saat wawancara dengan Sekretaris Kec. Tangan-Tangan



6. Gambar pada saat wawancara dengan Penyidik Pembantu Polres ABDYA



7. Gambar pada saat wawancara dengan masyarakat Gampong Bineh Krueng



8. Gambar pada saat wawancara dengan Kasi Pemberdayaan Perempuan dan Anak Aceh Barat Daya



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Naila Azura
Tempat/Tanggal Lahir : Desa Bineh Krueng, 27 Februari 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Desa Tanjung Selamat, kecamatan Syiah
Kuala, Kota Banda Aceh
Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
Email : nailaazura02@gmail.com
Nama Orang Tua
Bapak : Syamsuardi (Alm)
Ibu : Lismar
Pekerjaan Bapak/Ibu : Tani/Wiraswasta
Alamat : Desa Bineh Krueng, kecamatan Tangan-
Tangan, kabupaten Aceh Barat Daya
SD : SDN 4 Tangan-Tangan, Aceh Barat Daya
SMP : SMPN 1 Tangan-Tangan, Aceh Barat Daya
SMA : Madrasah Aliyah Manggeng Aceh Barat Daya
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Banda Aceh, 31 Desember 2021

Penulis,

Naila Azura